



LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
Tahun 2016



BANK BPD BALI
Bersama Anda Membangun Bali

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | i |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. PELAKSANAAN TATA KELOLA | 2 |
| 1. Komitmen Tata Kelola (<i>Governance Commitment</i>)..... | 2 |
| 2. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) | 5 |
| 3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..... | 5 |
| B. DIREKSI | 8 |
| 1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi | 9 |
| 2. Independensi Direksi | 9 |
| 3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi | 10 |
| 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi | 11 |
| 5. Rapat Direksi | 11 |
| 6. Struktur Remunerasi Direksi | 11 |
| 7. Kepemilikan Saham Direksi | 12 |
| 8. Pelatihan Direksi Tahun 2016 | 12 |
| 9. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 13 |
| 10. Keputusan Direksi | 15 |
| 11. Pencapaian Kinerja | 17 |
| C. DEWAN KOMISARIS | 19 |
| 1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris | 20 |
| 2. Independensi Dewan Komisaris | 20 |
| 3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris | 21 |
| 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris | 21 |
| 5. Rapat Dewan Komisaris | 22 |
| 6. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris | 23 |
| 7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris | 24 |
| 8. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2016 | 25 |
| 9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 25 |
| D. KOMITE – KOMITE | 32 |
| 1. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris | 32 |
| a. Komite Audit | 32 |

| | | |
|----|--|----|
| 1) | Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit | 32 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit | 32 |
| 3) | Frekuensi Rapat Komite Audit | 33 |
| 4) | Pelaksanaan Tugas Komite Audit | 34 |
| b. | Komite Pemantau Risiko | 45 |
| 1) | Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko | 45 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko | 45 |
| 3) | Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko | 46 |
| 4) | Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko | 47 |
| c. | Komite Remunerasi dan Nominasi | 63 |
| 1) | Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi | 63 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi | 64 |
| 3) | Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi | 65 |
| 4) | Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi | 66 |
| 2. | Komite – Komite dibawah Direksi | 67 |
| a. | Komite Manajemen Risiko | 67 |
| 1) | Struktur Komite Manajemen Risiko | 67 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko | 68 |
| 3) | Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko | 68 |
| b. | Komite Kebijakan Perkreditan | 69 |
| 1) | Struktur Komite Kebijakan Perkreditan | 69 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan | 70 |
| 3) | Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan | 71 |
| c. | <i>Asset Liability Committee</i> (ALCO) | 72 |
| 1) | Struktur <i>Asset Liability Committee</i> | 72 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab <i>Asset Liability Committee</i> | 73 |
| 3) | Frekuensi Rapat <i>Asset Liability Committee</i> | 74 |
| d. | Komite Pengarah Teknologi Informasi | 75 |
| 1) | Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi | 75 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi | 76 |
| 3) | Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi | 77 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| e. | Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen | 77 |
| 1) | Struktur Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen ... | 77 |
| 2) | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen | 78 |
| 3) | Frekuensi Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen..... | 79 |
| E. | PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN..... | 79 |
| 1. | Kode Etik | 80 |
| a. | Isi Kode Etik | 80 |
| b. | Sosialisasi Kode Etik | 80 |
| c. | Penerapan dan Penegakan Kode Etik | 81 |
| d. | Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik | 81 |
| 2. | Budaya Kerja | 82 |
| F. | PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN | 83 |
| 1. | Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan | 83 |
| 2. | Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2016 | 84 |
| 3. | Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan | 84 |
| 4. | Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2016 | 85 |
| 5. | Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank..... | 88 |
| G. | AUDIT <i>INTERN</i> | 89 |
| 1. | Pedoman SKAI dan <i>Anti Fraud</i> | 89 |
| 2. | Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan <i>Anti Fraud</i> | 90 |
| 3. | Rencana Kerja SKAI dan <i>Anti Fraud</i> | 90 |
| 4. | Pelaksanaan Audit Tahun 2016 | 91 |
| 5. | Temuan dan Tindaklanjut Hasil Audit dan <i>Anti Fraud</i> | 97 |
| H. | AUDIT EKSTERNAL..... | 98 |
| I. | MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALAIAN INTERN..... | 100 |
| 1. | Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi..... | 100 |
| 2. | Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko | 105 |
| 3. | Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko..... | 106 |
| 4. | Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh..... | 107 |

| | |
|--|-----|
| J. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>) | 109 |
| K. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN <i>INTERN</i> | 111 |
| 1. Akses Informasi dan Data Perusahaan | 112 |
| 2. Laporan Publikasi | 112 |
| 3. <i>Shares Option, Buy Back Share</i> dan <i>Buy Back Obligasi</i> Bank..... | 114 |
| 4. <i>Corporate Social Responsibility</i> Tahun 2016..... | 114 |
| a. Anggaran Program Tahun 2016 | 115 |
| b. Realisasi Program Tahun 2016..... | 116 |
| L. RENCANA STRATEGIS | 120 |
| 1. Target Jangka Pendek Tahun 2016..... | 123 |
| 2. Target Jangka Menengah Tahun 2016..... | 123 |
| M. KESIMPULAN HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA | 124 |

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan menjadi sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan masyarakat maupun *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank melakukan *Self Assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum. Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan kualitas pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali semakin baik sebagai upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

A. PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. **Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan tata kelola merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan *performance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan pelaksanaan tata kelola sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi pelaksanaan tata kelola yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Pengembangan pelaksanaan tata kelola mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan dan pelaksanaan Kode Etik (*Code of Conduct*) / komitmen integritas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen melaksanakan pelaksanaan tata kelola dengan sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Bank telah mempunyai:

1) **Visi dan Misi**

Visi

“Menjadi Bank Terkemuka Dalam Melayani UMKM Untuk Mendorong
Pertumbuhan Perekonomian Bali”

Misi

“Meningkatkan Kinerja Organisasi, Daya Saing, Program Kemitraan dan Kontribusi pada Daerah serta Kepedulian Lingkungan”

2) Budaya Kerja

Budaya kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dirumuskan dengan akronim, 'CINTA' (*Competent, Integrity, Teamwork, Customer Awareness*), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

3) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sedangkan untuk Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

4) Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility*

Dalam melaksanakan program CSR, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0812/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

5) Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan

Keputusan Direksi Nomor 0308/KEP/DIR/SDM tanggal 17 Juni 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

6) Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*)

Untuk meningkatkan kualitas penerapan strategi *Anti Fraud*, Bank menerapkan *whistle blowing system* yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 0337/KEP/DIR/SAF/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan dan *Standar Operating Prosedur* Strategi *Anti Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pelaksanaan pelaksanaan tata kelola tersebut tercermin melalui 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi *Audit Intern*.
7. Penerapan fungsi *Audit* ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *Intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan *Intern*
11. Rencana Strategis Bank.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- Posisi Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 adalah di peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**”, dan
- Posisi Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 tetap di peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**”.

Penilaian pelaksanaan tata kelola tersebut mencerminkan bahwa manajemen telah melaksanakan tata kelola yang baik, hal tersebut terlihat dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola dimana apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum

kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan tata kelola tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi *intern* yang mengarah kepada praktek terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif.

2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif termasuk dibentuknya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset Liability Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan saran, Dewan Komisaris didukung oleh komite sebagai organ penunjang yaitu Komite *Audit*, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, baik

untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan saran terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen untuk mendorong peningkatan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tahun 2016, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 4 (empat) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 25 Mei 2016 untuk Tahun Buku 2015, dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa yaitu tanggal 12 Februari 2016, 5 Oktober 2016, dan 25 November 2016 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

| AKTA NOMOR | TANGGAL | JENIS RUPS | HASIL KEPUTUSAN |
|------------|------------------|------------|--|
| 18 | 12 Februari 2016 | Luar Biasa | <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penambahan modal disetor oleh Kabupaten Klungkung sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi “Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.723.908.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan juta rupiah) |
| 71 | 25 Mei 2016 | Tahunan | <ol style="list-style-type: none"> Mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 dan selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Acquit Et Decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pertanggungjawaban Direksi Laporan Tahun Buku 2015 dengan catatan Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani pakta integritas Menyetujui: <ol style="list-style-type: none"> Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2015 sebesar Rp 476.253.829.621,00 (empat ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian: <ol style="list-style-type: none"> Deviden sebesar 90% atau sebesar Rp 428.628.446.658,90 (empat ratus |

| AKTA NOMOR | TANGGAL | JENIS RUPS | HASIL KEPUTUSAN |
|---------------|---------|------------|---|
| | | | <p>dua puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen)</p> <p>ii. Cadangan sebesar 10% atau sebesar Rp 47.625.382.962,10 (empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah koma sepuluh sen)</p> <p>b. Pemberian bonus kepada karyawan sebesar 17% dari laba bersih Tahun Buku 2015</p> <p>c. Pemberian tantiem kepada pengurus sebesar 3% dari laba bersih Tahun Buku 2015 dengan pembagian</p> <p>i. Direksi sebesar 2%</p> <p>ii. Dewan Komisaris 1%</p> <p>d. Pembagian tantiem Direksi diatur berdasarkan proporsi gaji Direksi, sedangkan pembagian tantiem Dewan Komisaris dibagi sama rata</p> <p>e. Pembagian tantiem Pengurus diatur dalam Peraturan Perseroan dengan mendapat persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>3. Remunerasi pengurus Bank</p> <p>a. Gaji / Honorarium pengurus Bank tidak ada perubahan atau tetap sama sesuai dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015</p> <p>b. Remunerasi lainnya tidak ada perubahan atau tetap sama sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 8 Mei 2012</p> <p>4. Sehubungan dengan pensahaman modal disetor Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), peserta rapat menyetujui mengubah Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah Pasal 4 Point 2 sehingga berbunyi "Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 1.729.908 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan) lembar saham yang bernilai seluruhnya sebesar Rp 1.729.908.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan juta rupiah)</p> <p>5. Menerima dan menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahun 2016 – 2018</p> <p>6. RUPS Tahunan berdasarkan Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya penyegaran (rotasi) formasi Direksi kepada Dewan Komisaris perseroan untuk kepentingan</p> |

| AKTA NOMOR | TANGGAL | JENIS RUPS | HASIL KEPUTUSAN |
|---------------|------------------|------------|---|
| | | | <p>perkembangan Perseroan yang baik. Untuk selanjutnya keputusan ini dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilaporkan serta dimohonkan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>7. Pembentukan Cadangan ditunda (pending) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.</p> |
| 10 | 5 Oktober 2016 | Luar Biasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penambahan modal disetor kedalam Perseroan oleh pemegang Saham Perseroan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten Jembrana sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) b. Pemerintah Kabupaten Bangli sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar saham atau sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) 2. Mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi “Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.731.992.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) |
| 85 | 25 November 2016 | Luar Biasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penambahan modal disetor kedalam Perseroan oleh pemegang Saham Perseroan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) b. Pemerintah Kabupaten Tabanan sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 2. Mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi “Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.734.492.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) |

B. DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan (Bank) bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2016 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 84 Tanggal 25 Nopember 2013 dan surat Bank Indonesia Nomor 15/35/DPKP/Dpr tanggal 9 Desember 2013, menetapkan susunan anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode 2013 - 2017 sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan susunan nama dan jabatan Direksi sesuai dengan Akta 71 tanggal 25 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

| NAMA | JABATAN |
|---|----------------------------|
| I Made Sudja, B.Sc., S.Sos. | Direktur Utama |
| I Wayan Sujana, S.E. | Direktur Bisnis Non Kredit |
| I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M. | Direktur Operasional |
| Nyoman Suryaningsih, S.E. | Direktur Kredit |
| I Made Subaga Wirya, S.E., M.M | Direktur Kepatuhan |

2. Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keluarga dan keuangan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Keluarga

| NAMA | HUBUNGAN KELUARGA DENGAN | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| I Made Sudja, B.Sc., S.Sos. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Wayan Sujana, S.E. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Nyoman Suryaningsih, S.E. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Made Subaga Wirya, S.E., M.M | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Tabel Hubungan Keuangan

| NAMA | HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| I Made Sudja, B.Sc., S.Sos. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Wayan Sujana, S.E. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Nyoman Suryaningsih, S.E. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Made Subaga Wirya, S.E., M.M | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Semua anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan

| NAMA | JABATAN | JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN | NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN |
|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| I Made Sudja, B.Sc., S.Sos. | Direktur Utama | - | - |
| I Wayan Sujana, S.E. | Direktur Bisnis Non Kredit | - | - |
| I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M. | Direktur Operasional | - | - |
| Nyoman Suryaningsih, S.E. | Direktur Kredit | - | - |
| I Made Subaga Wirya, S.E., M.M | Direktur Kepatuhan | - | - |

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, serta Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi

Per tanggal 31 Desember 2016, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rapat Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi selama tahun 2016 adalah :

Tabel Rapat Direksi

| NAMA PEJABAT | JUMLAH RAPAT | RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG | KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT | PERSENTASE KEHADIRAN |
|---|--------------|------------------------------|--|----------------------|
| I Made Sudja, B.Sc., S.Sos. | 78 | 78 | 78 | 100% |
| I Wayan Sujana, S.E. | 78 | 67 | 67 | 85,89% |
| I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M. | 78 | 68 | 68 | 87,18% |
| Nyoman Suryaningsih, S.E. | 78 | 67 | 67 | 85,89% |
| I Made Subaga Wirya, S.E., M.M | 78 | 65 | 65 | 83,33% |

6. Struktur Remunerasi Direksi

Besarnya penghasilan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 yang memutuskan perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut :

Tabel Remunerasi Direksi

| JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | ORANG | JUMLAH RUPIAH |
| Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 5 | 18.733.262.288,00 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki | 5 | 342.360.000,00 |
| TOTAL | 5 | 19.075.622.288,00 |

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

| JUMLAH REMUNERASI | JUMLAH DIREKSI |
|------------------------------------|----------------|
| Diatas Rp 2 miliar | 5 |
| Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar | 0 |

7. Kepemilikan Saham Direksi

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

| NAMA | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | BANK LAIN | PERUSAHAAN LAIN | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| I Made Sudja, B.Sc., S.Sos. | - | - | - | - |
| I Wayan Sujana, S.E. | - | - | - | - |
| I Gusti Ngurah Agustana Dharyantara Mendala, S.E., M.M. | - | - | - | - |
| Nyoman Suryaningsih, S.E. | - | - | - | - |
| I Made Subaga Wirya, S.E., M.M | - | - | - | - |

8. Pelatihan Direksi Tahun 2016

Direksi telah memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Seluruh anggota Direksi telah meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 (lima).

9. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

a) Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank yang mencakup:

- Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dalam pengurusan Bank;
- Memimpin rapat-rapat Direksi;
- Melakukan supervisi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia, Satuan Kerja *Audit Intern & Anti Fraud*, serta memantau kinerja seluruh Kantor Cabang termasuk kantor-kantor di bawahnya; dan
- Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja/divisi di bawah supervisinya.

b) Direktur Operasional

Direktur Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan/atau non-bisnis dibidang Teknologi & Akuntansi serta Umum dan Kesekretariatan yang mencakup:

- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Teknologi & Akuntansi serta Divisi Umum dan Kesekretariatan;
- Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi

yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Divisi di bawah supervisinya;

- Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

c) Direktur Bisnis Non Kredit

Direktur Bisnis Non Kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan non bisnis dibidang *Treasury* dan Perencanaan Strategis yang mencakup:

- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi *Treasury* dan Divisi Perencanaan Strategis;
- Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

d) Direktur Kredit

Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dibidang Perkreditan, Dana dan Jasa yang mencakup:

- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Kredit serta Divisi Dana dan Jasa;
- Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

e) **Direktur Kepatuhan**

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang Kepatuhan dan Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup:

- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko;
- Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah koordinasinya; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

10. Keputusan Direksi

Pada tahun 2016, Direksi telah menetapkan 861 (delapan ratus enam puluh satu) Keputusan Direksi, yang diantaranya adalah penetapan kebijakan Buku Pedoman

Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur sebanyak 43 (empat puluh tiga) Keputusan. Adapun keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Keputusan Direksi terkait BPP dan SOP

| NO | NOMOR KEPUTUSAN | TANGGAL | TENTANG |
|----|---------------------------|-----------------|--|
| 1 | 0015/KEP/DIR/SDM/2016 | 8 Januari 2016 | Perubahan Kelima SOP Gaji & Tunjangan Karyawan |
| 2 | 0020/KEP/DIR/SDM/2016 | 13 Januari 2016 | Perubahan Keenam BPP SDM |
| 3 | 0021/KEP/DIR/SDM/2016 | 14 Januari 2016 | Perubahan Keempat SOP Fasilitas Karyawan |
| 4 | 0034/KEP/DIR/DJA/2016 | 28 Januari 2016 | SOP Tabungan SimPel |
| 5 | 0083/KEP/DIR/DJA/2016 | 2 Maret 2016 | Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0190/KEP/DIR/2015 tentang SOP Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen |
| 6 | 0092/KEP/DIR/RENSTRA/2016 | 7 Maret 2016 | Perubahan BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas |
| 7 | 0161/KEP/DIR/UMS/2016 | 6 April 2016 | Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa |
| 8 | 0174/KEP/DIR/MRO//2016 | 12 April 2016 | SOP ICAAP (<i>Intern Capital Adequacy Assessment Process</i>) |
| 9 | 0208/KEP/DIR/KPN/2016 | 29 April 2016 | BPP Pelaksanaan Good Corporate Governance |
| 10 | 0225/KEP/DIR/TIA/2016 | 13 Mei 2016 | SOP Penggunaan Email Corporate |
| 11 | 0228/KEP/DIR/TIA/2016 | 17 Mei 2016 | SOP Penggunaan Antivirus |
| 12 | 0249/KEP/DIR/DJA/2016 | 30 Mei 2016 | SOP Cash Deposit Machine |
| 13 | 0252/KEP/DIR/TIA/2016 | 31 Mei 2016 | BPP Penyelenggaraan Transaksi Penatausahaan Surat Berharga & Setelmen Dana Seketika |
| 14 | 0253/KEP/DIR/TIA/2016 | 31 Mei 2016 | SOP Sistem BI-RTGS |
| 15 | 0254/KEP/DIR/TIA/2016 | 31 Mei 2016 | SOP BI-ETP |
| 16 | 0255/KEP/DIR/TIA/2016 | 31 Mei 2016 | SOP BI-SSSS |
| 17 | 0259/KEP/DIR/KRD/2016 | 1 Juni 2016 | SOP Kredit Usaha Rakyat (KUR) |
| 18 | 0294/KEP/DIR/TIA/2016 | 16 Juni 2016 | SOP Perpajakan |
| 19 | 0308/KEP/DIR/SDM/2016 | 27 Juni 2016 | BPP Sumber Daya Manusia |
| 20 | 0334/KEP/DIR/UMS/2016 | 11 Juli 2016 | Perubahan Kedua Atas Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Pengadaan Barang & Jasa |
| 21 | 0351/KEP/DIR/TIA/2016 | 15 Juli 2016 | BPP Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong |
| 22 | 0360/KEP/DIR/DJA/2016 | 25 Juli 2016 | SOP <i>Direct Debit</i> |
| 23 | 0368/KEP/DIR/TIA/2016 | 26 Juli 2016 | SOP Daftar Hitam Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong |
| 24 | 0398/KEP/DIR/TIA/2016 | 5 Agustus 2016 | Perubahan Atas Keputusan Direksi 0225/KEP/DIR/TIA/2016 tentang SOP Penggunaan Email Corporate |

| NO | NOMOR KEPUTUSAN | TANGGAL | TENTANG |
|----|-----------------------|-------------------|--|
| 25 | 0453/KEP/DIR/TIA/2016 | 29 Agustus 2016 | BPP Penyelenggaraan Transaksi Transfer Dana & Kliring berjadwal oleh Bank Indonesia |
| 26 | 0454/KEP/DIR/DJA/2016 | 29 Agustus 2016 | Perubahan kedua Atas BPP Dana dan Jasa |
| 27 | 0459/KEP/DIR/TIA/2016 | 30 Agustus 2016 | SOP Penggunaan Power User Untuk Perangkat Kritis |
| 28 | 0515/KEP/DIR/DJA/2016 | 22 September 2016 | Perubahan Keputusan Direksi 0326.102.10.2002.1 tentang SOP serta pedoman pemeriksaan EDP <i>Audit</i> Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 29 | 0538/KEP/DIR/TIA/2016 | 3 Oktober 2016 | SOP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia |
| 30 | 0539/KEP/DIR/KRD/2016 | 3 Oktober 2016 | SOP Kredit Karyawan |
| 31 | 0540/KEP/DIR/KRD/2016 | 3 Oktober 2016 | SOP Kredit Usaha Pensiun |
| 32 | 0541/KEP/DIR/SDM/2016 | 3 Oktober 2016 | Perubahan Kelima atas SOP Fasilitas Karyawan |
| 33 | 0669/KEP/DIR/KPN/2016 | 4 November 2016 | BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan |
| 34 | 0685/KEP/DIR/DJA/2016 | 8 November 2016 | SOP <i>Internet Banking</i> |
| 35 | 0687/KEP/DIR/DJA/2016 | 8 November 2016 | SOP Anjungan Tunai Mandiri |
| 36 | 0725/KEP/DIR/SDM/2016 | 17 November 2016 | Perubahan Atas Keputusan Direksi 0354/KEP/DIR/SDM/2014 tentang Standar Operating Procedure Pemutusan Hubungan Kerja |
| 37 | 0737/KEP/DIR/TIA/2016 | 22 November 2016 | SOP Pengelolaan Teknologi Informasi <i>Internet Banking</i> |
| 38 | 0761/KEP/DIR/KPN/2016 | 29 November 2016 | SOP Pengelolaan Sistem dan Prosedur |
| 39 | 0798/KEP/DIR/MRO/2016 | 15 Desember 2016 | SOP Profil Risiko Kantor Pusat |
| 40 | 0810/KEP/DIR/KPN/2016 | 22 Desember 2016 | SOP Bantuan Hukum |
| 41 | 0812/KEP/DIR/UMS/2016 | 23 Desember 2016 | BPP <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| 42 | 0860/KEP/DIR/KPN/2016 | 30 Desember 2016 | SOP <i>Money Transfer Western Union</i> |
| 43 | 0861/KEP/DIR/SAF/2016 | 30 Desember 2016 | Piagam <i>Audit Charter</i> dan BPP Audit Intern Berbasis Risiko |

11. Pencapaian Kinerja

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2016 berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, DPK dan Laba masing-masing sebesar 4,64%, 8,15%, 2,69%, dan 21,24%. Pertumbuhan Laba PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berada diatas pertumbuhan perbankan (Bank Umum) nasional maupun pertumbuhan kelompok Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI). Rasio NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mencapai 1,47%, berada di bawah pencapaian perbankan (Bank Umum) nasional maupun pertumbuhan kelompok Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) yang masing-masing sebesar 2,93% dan 3,10%.

Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menghasilkan laba tergolong baik tercermin dari pencapaian beberapa rasio keuangan pada tahun 2016 antara lain ROA 3,76%, ROE 24,31%, NIM 7,75% dan BOPO 66,51%. Bank juga mampu meraih laba bersih sebesar Rp. 577 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp. 476 miliar. Serta pencapaian rasio ROA 0,51% diatas target yang disebabkan oleh persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih tinggi dibandingkan rata-rata aset selama tahun 2016.

Selaras dengan hasil *Self Assessment* Laporan Tingkat Kesehatan Bank tahun 2016, peringkat komposit Tingkat Kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah 2 (Sehat) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Penilaian Profil Risiko menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua) dimana peringkat risiko *inheren* adalah *low to moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*. Penilaian risiko *inheren* untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko hukum, risiko strategik dan risiko reputasi berada pada peringkat *low to moderate*, sementara penilaian risiko inheren untuk risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan berada pada peringkat *moderate*.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki peringkat *satisfactory* untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, sementara KPMR risiko strategik memiliki peringkat *fair*.

Dalam mengembangkan jaringan kantor, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2016 telah melaksanakan pembukaan 1 Kantor Kas, 2 Kantor Pelayanan Kas, 1 Kas Mobil, dan 1 CDM termasuk merealisasikan 2 (dua) aktivitas baru berupa *Internet Banking* dan Kartu ATM Giro Perorangan. Pencapaian kinerja dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel Pencapaian Kinerja

| Pos-Pos | Target | Realisasi | Pencapaian |
|-------------------------------|--------|-----------|------------|
| Total Aset – Rp Miliar | 21.164 | 20.445 | 96,61% |
| Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar | 16.792 | 15.124 | 90,07% |
| - Giro | 3.192 | 3.021 | 94,65% |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|----------------|
| - Tabungan | 6.884 | 6.702 | 97,35% |
| - Deposito | 6.716 | 5.401 | 80,42% |
| Kredit – Rp Miliar | 16.205 | 15.624 | 96,42% |
| - Kredit Modal Kerja | 3.363 | 2.890 | 85,95% |
| - Kredit Investasi | 3.532 | 3.460 | 97,95% |
| - Kredit Konsumsi | 9.310 | 9.274 | 99,62% |
| Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar | 6.077 | 5.864 | 96,49% |
| Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar | 662 | 774 | 116,83% |
| Laba Setelah Pajak – Rp Miliar | 488 | 577 | 118,31% |
| Rasio Keuangan Penting - % | | | Deviasi |
| - CAR | 24,44% | 20,42% | -4,02% |
| - ROA | 3,25% | 3,76% | 0,51% |
| - ROE | 19,78% | 24,31% | 4,53% |
| - NIM | 7,19% | 7,75% | 0,56% |
| - BOPO | 71,38% | 66,51% | -4,87% |
| - LDR | 95,54% | 102,75% | 7,21% |
| - NPL | 1,97% | 1,47% | -0,5% |
| Pembukaan Kantor – Unit | 51 | 4 | 7,84% |
| - Kantor Kas | 1 | 1 | 100% |
| - Kegiatan Pelayanan Kas | 1 | 1 | 100% |
| - ATM | 34 | - | 0% |
| - CDM | 4 | 1 | 25,00% |
| - Kas Mobil | 11 | 1 | 9,09% |

C. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite *Audit*, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-

prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS Tahunan.

1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2016 berjumlah 4 (empat) orang, hal ini sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 70 tanggal 28 Januari 2015 yang menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode 2015 – 2019 sebanyak 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

| NAMA | JABATAN |
|--|----------------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | Komisaris Utama Independen |
| I Gde Sudibia, S.H | Komisaris Non Independen |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | Komisaris Non Independen |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | Komisaris Independen |

Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

2. Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keluarga dan keuangan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Keluarga

| NAMA | HUBUNGAN KELUARGA DENGAN | | | | | |
|--|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Gde Sudibia, S.H | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Tabel Hubungan Keuangan

| NAMA | HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN | | | | | |
|--|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI | |
| | YA | TIDAK | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| I Gde Sudibia, S.H | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |

Semua anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan

| NAMA | JABATAN | JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN | NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | Komisaris Utama Independen | - | - |
| I Gde Sudibia, S.H | Komisaris Non Independen | - | - |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | Komisaris Non Independen | - | - |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | Komisaris Independen | - | - |

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Per tanggal 31 Desember 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 sebanyak 26 kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

| NAMA PEJABAT | JUMLAH RAPAT | RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG | KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT | PERSENTASE KEHADIRAN |
|--|--------------|------------------------------|--|----------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | 26 | 23 | 23 | 88,46% |
| I Gde Sudibia, S.H | 26 | 26 | 26 | 100% |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | 26 | 23 | 23 | 88,46% |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | 26 | 23 | 23 | 88,46% |

Dengan rincian sebagai berikut:

- a) Frekuensi dan kehadiran rapat *Intern* Dewan Komisaris selama tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali

| NAMA PEJABAT | JUMLAH RAPAT | RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG | KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT | PERSENTASE KEHADIRAN |
|--|--------------|------------------------------|--|----------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | 4 | 4 | 4 | 100% |
| I Gde Sudibia, S.H | 4 | 4 | 4 | 100% |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | 4 | 4 | 4 | 100% |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | 4 | 4 | 4 | 100% |

- b) Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2016 sebanyak 5 (lima) kali

| NAMA PEJABAT | JUMLAH RAPAT | RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG | KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT | PERSENTASE KEHADIRAN |
|--|--------------|------------------------------|--|----------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | 5 | 4 | 4 | 80% |
| I Gde Sudibia, S.H | 5 | 5 | 5 | 100% |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | 5 | 5 | 5 | 100% |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | 5 | 5 | 5 | 100% |

- c) Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Divisi beserta Komite selama tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali

| NAMA PEJABAT | JUMLAH RAPAT | RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG | KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT | PERSENTASE KEHADIRAN |
|--|--------------|------------------------------|--|----------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | 6 | 5 | 5 | 83,33% |
| I Gde Sudibia, S.H | 6 | 6 | 6 | 100% |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | 6 | 5 | 5 | 83,33% |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | 6 | 5 | 5 | 83,33% |

- d) Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris beserta Komite selama tahun 2016 sebanyak 11 (sebelas) kali

| NAMA PEJABAT | JUMLAH RAPAT | RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG | KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT | PERSENTASE KEHADIRAN |
|--|--------------|------------------------------|--|----------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | 11 | 10 | 10 | 90,91% |
| I Gde Sudibia, S.H | 11 | 11 | 11 | 100% |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | 11 | 9 | 9 | 81,82% |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | 11 | 9 | 9 | 81,82% |

6. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 yang memutuskan perhitungan

penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

| JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | ORANG | JUMLAH RUPIAH |
| Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) | 4 | 8.879.675.196,00 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki | 4 | 81.450.000,00 |
| TOTAL | | 8.961.125.196,00 |

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

| JUMLAH REMUNERASI | JUMLAH DIREKSI |
|------------------------------------|----------------|
| Diatas Rp 2 miliar | 4 |
| Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar | 0 |

7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

| NAMA | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | BANK LAIN | PERUSAHAAN LAIN | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK |
|--|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | - | - | - | - |
| I Gde Sudibia, S.H | - | - | - | - |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | - | - | - | - |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | - | - | - | - |

8. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2016

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah berkomitmen dan berupaya meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini secara berkelanjutan terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR/LSPP dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan.

9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, memberikan saran kepada Direksi serta melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 10 Juni 2014.

Pengawasan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi:

a. Pengawasan RBB

Dalam rangka pelaksanaan RBB Tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan baik melalui surat maupun rapat koordinasi.

Selanjutnya dalam rangka pengendalian atas kualitas kredit, Direksi telah membentuk Tim Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah sesuai Keputusan Direksi Nomor 0327/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 1 Juli 2016. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah tersebut dan telah memberikan saran/nasihat baik melalui surat ataupun rapat koordinasi. Kegiatan ini telah berhasil menurunkan persentase kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) turun berada dibawah target RBB yang ditetapkan yaitu *NPL Gross* sebesar 1,47% dari target yang ditetapkan sebesar 1,97% dan di bawah komitmen

pengurus kepada RUPS maksimal sebesar 1,54%. Begitu juga untuk penanganan debitur PT. Karya Cipta Putra Pratama saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Selain pengendalian NPL, Direksi telah berusaha secara maksimal untuk merealisasikan RBB Tahun Buku 2016, namun seiring perlambatan perekonomian yang terjadi, terdapat beberapa target kuantitatif maupun kualitatif belum dapat dicapai secara optimal seperti penyaluran kredit, penghimpunan dana, kas mobil, ATM, CDM, pindah alamat kantor, Laku Pandai, Kartu Debet, dan *Call Centre*.

b. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, dan rapat koordinasi dengan Direksi serta Unit Kerja terkait.

Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil yaitu tercermin dari hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) periode semester I Tahun 2016, pelaksanaan tata kelola berada pada peringkat 2 (baik), dan kemudian hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali periode yang sama, pelaksanaan tata kelola juga memperoleh nilai 2 (baik).

Selanjutnya hasil penilaian secara sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan tata kelola posisi Desember 2016, pelaksanaan tata kelola berada pada peringkat 2 (baik).

Hasil penilaian ini dapat berubah sesuai hasil penilaian OJK yang sampai saat ini, Bank belum menerima hasil penilaian yang dimaksud.

Selain itu dalam rangka pengawasan aktif, Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kegiatan yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi dan melakukan kajian serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris perihal penyegaran formasi Direksi berdasarkan Susunan Organisasi yang baru.

c. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi profil risiko Bank dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi baik melalui surat maupun rapat koordinasi.

Saran/arahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi, dapat dilihat dari hasil penilaian OJK untuk semester I Tahun 2016 mendapat predikat *Low to Moderate*. Selanjutnya dari hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank semester II Tahun 2016 berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*), *risiko inheren* secara komposit tergolong rendah ke *moderat (Low to Moderate)* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara komposit memadai (*Satisfactory*).

Hasil penilaian ini dapat berubah sesuai hasil penilaian OJK yang sampai penyusunan laporan ini OJK belum melakukan penilaian.

d. Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Sistem Pengendalian *Intern* diantaranya mencakup Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern*, Pelaksanaan Fungsi *Audit Eksternal*, Program APU & PPT, Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil *Audit*.

i. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris telah memberikan saran/nasihat kepada Direksi antara lain:

- Meningkatkan peran dan fungsi *ex-ante/preventif*.
- Melakukan analisa secara komprehensif dampak risiko yang ditimbulkan terhadap adanya 64 jabatan kosong, dan ketidaksesuaian kebijakan *intern* dengan ketentuan eksternal.
- Menyusun indikator/parameter sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi ketentuan agar berjalan optimal.
- Meningkatkan intensitas koordinasi antar unit bisnis dan unit risiko/kepatuhan, internalisasi budaya risiko dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas SDM yang bertugas dibidang pelaporan, pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil *Audit*.
- Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Penerapan Program APU & PPT agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dalam penerapan Program APU & PPT.

- Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktur Kepatuhan agar lebih dioptimalkan dalam rangka meminimalkan pelanggaran yang terjadi.

ii. Fungsi *Audit Intern*

Dalam rangka pengawasan fungsi *Audit Intern*, Dewan Komisaris melalui Komite *Audit* telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Memberikan saran/masukan atas Program Kerja *Audit* Tahunan (PKAT) Satuan Kerja *Audit Intern* (SKAI) & *Anti Fraud*, dan menyatakan bahwa materi PKAT Tahun 2017 pada umumnya telah memenuhi pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999.
- Melakukan evaluasi atas Pelaksanaan Tugas SKAI & *Anti Fraud* meliputi:

o **Pemeriksaan Umum.**

Pemeriksaan Umum meliputi Satuan Kerja di Kantor Pusat dan 12 (dua belas) Kantor Cabang yang dilaksanakan secara *On Site* dan 2 (dua) Kantor Cabang secara *off-site*, Sistem BI-RTGS dan SKNBI. Berdasarkan Laporan Hasil *Audit*, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian *intern*, kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya pada bidang perkreditan, kurang memahami ketentuan operasional perbankan serta lemahnya pengawasan/supervisi atasan langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar menugaskan:

- ✓ Kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Kerja agar:
 - Memberikan pembinaan kepada pegawai terkait ketentuan di bidang operasional perbankan, prinsip kehati-hatian serta meningkatkan fungsi pengawasan/supervisi atasan langsung.
 - Menindaklanjuti temuan hasil *Audit* sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- ✓ SKAI & *Anti Fraud* agar:
 - Menyempurnakan/menyelaraskan antara BPP dan SOP *Audit* Berbasis Risiko.

- Meningkatkan kualitas hasil *audit*, *review* hasil *audit* dan kompetensi *auditor*/tim *audit*.
- Menyempurnakan pengungkapan atribut temuan terutama uraian kondisi, sebab dan akibat.
- Melakukan supervisi secara berjenjang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil *Audit*.

○ **Pemeriksaan Khusus.**

Dalam Tahun 2016 SKAI & *Anti Fraud* melakukan 3 (tiga) kali *Audit* khusus dan terbukti *Fraud* serta 2 (dua) kali *Surprise Audit* yaitu:

- ✓ Yang terbukti *Fraud* yaitu:
 - Kantor Cabang Pembantu Candidasa.
 - Kantor Cabang Pembantu Ir Soekarno.
 - Kantor Cabang Pembantu Bajra.
- ✓ *Surprise Audit* yaitu:
 - *Surprise Audit* Kantor Cabang Gianyar terkait hilangnya bukti jurnal.
 - *Surprise Audit* Pengadaan Jasa *Outsourcing* pada Divisi Umum dan Kesekretariatan.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi agar:

- Menindaklanjuti hasil *Audit* sesuai rekomendasi SKAI & *Anti Fraud*.
- Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *Fraud* serta kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab setelah memperhatikan saran dari Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan dengan mengacu pada ketentuan dalam BPP SDM.
- Meningkatkan sistem *intern control*.

iii. **Fungsi *Audit* Eksternal**

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Direksi 15 (lima belas) nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *Audit* Umum dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang direkomendasikan oleh Komite *Audit* sebagai daftar pendek

(short list) untuk ditindaklanjuti proses pengadaannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

iv. Penerapan Strategi *Anti Fraud*

Dewan Komisaris melalui Komite *Audit* telah melakukan evaluasi atas 4 (empat) pilar penerapan Strategi *Anti Fraud*, yang hasilnya cukup memadai, namun perlu lebih dioptimalkan terutama pilar Pencegahan dan Deteksi. Terhadap masalah ini Dewan Komisaris telah memberikan arahan/nasihat kepada Direksi agar:

- Meningkatkan budaya kepatuhan kepada seluruh pegawai, serta mengupayakan pengisian kekosongan Pelaksana Bidang Monitoring Pasif, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
- Menugaskan Kepala SKAI & *Anti Fraud* untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil *Audit* dengan lebih optimal, secara terus menerus melakukan sosialisasi strategi *Anti Fraud* khususnya terkait kebijakan *zero tolerances* terhadap pelaku *Fraud*, sosialisasi penerapan aplikasi *Wistleblowing System*, melaksanakan monitoring pasif, serta melaksanakan *Surprise Audit* dengan frekuensi yang lebih banyak/sering.
- Menugaskan seluruh Pimpinan Satuan/Unit Kerja untuk meningkatkan fungsi pengendalian *Intern* terutama supervisi atas pelaksanaan tugas pegawainya, melaksanakan program mengenal pegawai (*Know Your Employee*) dan melaporkannya secara teratur kepada Divisi SDM, serta meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil *Audit*, apabila dimungkinkan dapat dituntaskan sebelum batas waktu komitmen yang disepakati.

v. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Dalam rangka pengawasan atas Program APU & PPT, disarankan agar Laporan Pemantauan Kepatuhan atas Program APU & PPT dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dalam penerapan Program APU & PPT.

vi. Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pelaksanaan tindak lanjut hasil *Audit* telah memadai yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dari 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) temuan sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) temuan atau 95,15%, sedangkan sisanya sebanyak 64 (enam puluh empat) temuan atau 4,85% sedang dalam proses tindak lanjut. Walaupun demikian apabila dilihat per *Auditee* khususnya untuk pelaksanaan *Audit* Tahun 2015, terdapat 4 (empat) *Auditee* yang belum tuntas 100% yaitu:

- *Intern* Tahun 2015 sebanyak 1 (satu) temuan atau 99,69 tuntas.
- Bank Indonesia (APU & PPT) sebanyak 3 (tiga) temuan atau 88,89% tuntas.
- BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2015 sebanyak 5 (lima) temuan atau 61,54% tuntas.
- SKNBI & BI-RTGS Tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) temuan atau 88,89% tuntas.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar melaksanakan tindak lanjut hasil *Audit* dengan lebih optimal, apabila dimungkinkan dapat dituntaskan sebelum batas waktu komitmen yang telah disepakati.

e. Pelaksanaan Tugas Komite

Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas/kegiatan sesuai Rencana Kerja Komite yang dilaporkan setiap triwulan.

f. Pelaksanaan Program CSR

Untuk pelaksanaan program CSR kedepan, Dewan Komisaris menyarankan agar:

- i. Penetapan anggaran CSR hendaknya berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis.
- ii. Pemberian bantuan CSR dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu serta dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah.
- iii. Laporan realisasi CSR agar disertai analisa aspek kualitatif.
- iv. Melakukan *review* dan menyempurnakan BPP/SOP CSR.

D. KOMITE – KOMITE

1. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite *Audit*, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan tanggung jawab komite yaitu Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 002/KEP/DK/BPD/2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

a. Komite *Audit*

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite *Audit*

Komite *Audit* berjumlah tiga orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

Tabel Struktur Anggota Komite *Audit*

| NAMA | JABATAN |
|------------------------------------|---------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | Ketua |
| Putu Tirta, Ak | Anggota |
| Ida Bagus Putu Swastika, S.E., M.M | Anggota |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Audit*

Komite *Audit* mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil *Audit*, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *Intern* termasuk proses pelaporan keuangan
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite *Audit* paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- (1) Pelaksanaan tugas SKAI & *Anti Fraud*

- (2) Kesesuaian pelaksanaan *Audit* oleh Kantor Akuntan Publik dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank)
 - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI & *Anti Fraud*, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris setiap tahun
 - d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan
 - e) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugasnya baik dari *intern* maupun *extern* Bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
 - f) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite *Audit*

3) Frekuensi Rapat Komite *Audit*

Selama tahun 2016, Komite *Audit* melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite *Audit*

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 1 | 29 Pebruari 2016 | Resume dengan Akuntan Publik |
| 2 | 1 Maret 2016 | Pembicaraan awal (Entry Meeting) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawan Eddy Siddharta & Tanzil |
| 3 | 22 Maret 2016 | Pembahasan Permohonan Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa |
| 4 | 24 Maret 2016 | Pembahasan Pengadaan Jasa Sewa 51 Unit ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 5 | 1 April 2016 | Pembahasan Permohonan Persetujuan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor |

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| | | 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa |
| 6 | 2 Mei 2016 | 1. Pembahasan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & <i>Anti Fraud</i> periode Triwulan I Tahun 2016. 2. Penyempurnaan Laporan Hasil <i>Audit</i> Umum dan Pembahasan Hasil <i>Audit</i> Umum Kantor Cabang Klungkung. |
| 7 | 27 Juni 2016 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa |
| 8 | 8 Agustus 2016 | 1. Pembahasan Laporan Hasil <i>Audit</i> Khusus Cabang Pembantu Candidasa. 2. Pembahasan Laporan Hasil <i>Audit</i> Umum Kantor Cabang Badung. 3. Pembahasan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT & Kinerja SKAI & <i>Anti Fraud</i> Triwulan II Tahun 2016 |
| 9 | 31 Oktober 2016 | 1. Pembahasan Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> pada Divisi UMS. 2. Pembahasan Laporan Hasil <i>Audit</i> Umum Kantor Cabang Denpasar. 3. Pembahasan Laporan Hasil <i>Audit</i> Khusus KCP Bajra. 4. Pembahasan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT & Kinerja SKAI & <i>Anti Fraud</i> Triwulan II Tahun 2016. |
| 10 | 14 Nopember 2016 | Pembicaraan awal (<i>Entry Meeting</i>) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tasnim Ali Widjanarko & Rekan. |
| 11 | 29 Desember 2016 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Piagam <i>Audit Intern (Intern Audit Charter)</i> dan Buku Pedoman Perusahaan <i>Audit</i> Berbasis Risiko |

Hasil rapat Komite *Audit* dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite *Audit*

Pelaksanaan tugas Komite *Audit* selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan klarifikasi/penelitian kembali terhadap isi Berita Acara Permintaan Keterangan kepada Kepala Divisi Kredit beserta Pejabat terkait, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 003/DK/BPD/2016 tanggal 8 Januari 2016).

2. Melakukan tindak lanjut Hasil Permintaan Keterangan/Penjelasan terkait dengan proses pemberian kredit kepada PT. Hakadikon Beton Pratama dan PT. Karya Cipta Putra Pratama.
3. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2016 dengan agenda Pembahasan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank Pembangunan Daerah Bali.
4. Melakukan evaluasi atas Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* Semester II Tahun 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 007/DK/BPD/2016 tanggal 21 Januari 2016).
5. Melakukan evaluasi atas Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti Fraud* periode Triwulan IV Tahun 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 009/DK/BPD/2016 tanggal 26 Januari 2016).
6. Melakukan penelitian dokumen serta permintaan keterangan terkait dengan kredit yang diberikan kepada PT. Hakadikon Beton Pratama dan PT. Karya Cipta Putra Pratama, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 010/DK/BPD/2016 tanggal 26 Januari 2016).
7. Melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) per 31 Desember 2015 (*UnAudited*) dibandingkan dengan per 30 September 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 016/DK/BPD/2016 tanggal 5 Februari 2016).
8. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 12 Februari 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* RBB (Revisi) Tahun 2016-2018.
9. Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2016.
10. Melakukan evaluasi atas Laporan Program CSR Triwulan IV Tahun 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 021/DK/BPD/2016 tanggal 18 Februari 2016).
11. Melakukan evaluasi atas *Draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil *Audit Intern* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II

- Tahun 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 025/DK/BPD/2016 tanggal 22 Februari 2016).
12. Rapat tanggal 29 Februari 2016 dengan agenda Resume dengan Akuntan Publik Sriyadi, Elly, Sugeng dan Rekan.
 13. Rapat tanggal 1 Maret 2016 dengan agenda Komunikasi awal (*entry meeting*) pelaksanaan evaluasi kinerja keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2015.
 14. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) dan *Security Audit* Peserta SKNBI dan Sistem BI-RTGS Tahun 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 037/DK/BPD/2016 tanggal 1 Maret 2016).
 15. Rapat dengan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 3 Maret 2016 dengan agenda membahas *Draft* Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang BPP Pelaksanaan GCG.
 16. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 4 Maret 2016 dengan agenda pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
 17. Melakukan evaluasi usulan Pengadaan Jasa Tenaga *Outsourcing* Satpam PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal persetujuan Pengadaan Jasa Tenaga *Outsourcing* Satpam PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016 (surat Nomor 046/DK/BPD/2016 tanggal 17 Maret 2016).
 18. Melakukan evaluasi Pengadaan sewa 51 (lima puluh satu) ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Pengadaan jasa sewa 51 unit ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (surat Nomor 049/DK/BPD/2016 tanggal 18 Maret 2016).
 19. Melakukan evaluasi tanggal 21 Maret 2016 atas *Draft* BPP Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

20. Rapat tanggal 22 Maret 2016 dengan agenda pembahasan permohonan persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
21. Rapat tanggal 24 Maret 2016 dengan agenda Rencana Pengadaan Jasa Sewa 51 (lima puluh satu) unit ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
22. Mengikuti rapat Dewan Komisaris tanggal 28 Maret 2016 dengan agenda pembahasan *Draft* BPP GCG.
23. Rapat tanggal 1 April 2016 dengan agenda pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang perubahan atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
24. Melakukan evaluasi atas Laporan Realisasi CSR Tahun 2015, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 061/DK/BPD/2016 tanggal 7 April 2016).
25. Melakukan evaluasi permohonan persetujuan atas usulan Pengadaan Jasa *Outsourcing Cleaning Service* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 066/DK/BPD/2016 tanggal 12 April 2016).
26. Melakukan evaluasi atas LHAU KC Klungkung (catatan Nomor 5/10/KA/DK/2016 tanggal 26 April 2016)
27. Melakukan evaluasi atas Realisasi Program CSR periode Triwulan I Tahun 2016 (catatan Nomor 5/11/KA/DK/2016 tanggal 28 April 2016).
28. Melakukan evaluasi atas Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti Fraud* Triwulan I Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti Fraud* Triwulan I Tahun 2016 (surat Nomor 072/DK/BPD/2016 tanggal 28 April 2016).
29. Rapat Komite *Audit* tanggal 2 Mei 2016 dengan agenda Pembahasan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF periode Triwulan I Tahun

- 2016, Penyempurnaan Laporan Hasil *Audit* Umum, dan Pembahasan Laporan Hasil *Audit* Umum Kantor Cabang Klungkung.
30. Melakukan evaluasi atas surat Direktur Utama Nomor 0714/DIR/UMS/2016 tanggal 28 April 2016 perihal Mohon Persetujuan atas usulan Pengadaan Jasa Tenaga *Outsourcing Cleaning Service* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (tindak lanjut Surat Dekom Nomor 066/DK/BPD/2016 tanggal 12 April 2016), serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal persetujuan Pengadaan Jasa Tenaga *Outsourcing Cleaning* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Surat Nomor 078/DK/BPD/2016 tanggal 9 Mei 2016).
 31. Melakukan evaluasi atas LHAU Kantor Cabang Mangupura, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Hasil *Audit* Umum Kantor Cabang Klungkung dan Mangupura (surat Dekom Nomor 082/DK/BPD/2016 tanggal 13 Mei 2016).
 32. Melakukan evaluasi dalam rangka usulan kepada Direksi untuk melakukan *Surprise Audit* terhadap perpanjangan kontrak pengadaan jasa *cleaning service* dan jasa lainnya, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal *Surprise Audit (Audit Khusus)* surat Dewan Komisaris Nomor 085/DK/BPD/2016 tanggal 16 Mei 2016.
 33. Melakukan evaluasi pengadaan sewa ATM, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Pengadaan Sewa ATM (surat Nomor 086/DK/BPD/2016 tanggal 20 Mei 2016).
 34. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 27 Mei 2016 dengan agenda Membahas Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan Laporan GCG Tahun 2015.
 35. Melakukan evaluasi perkembangan neraca dan Laba Rugi bulan Januari s.d Maret 2016 serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal evaluasi Laporan Keuangan (Neraca & Rugi Laba) bulan Desember 2015 (*Audited*) dan perkembangan bulan Januari s/d Maret 2016 (surat Nomor 097/DK/BPD/2016 tanggal 30 Mei 2016).
 36. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 31 Mei 2016 dengan agenda Pembahasan Persetujuan Perubahan/Revisi RBB Tahun 2016-2018.

37. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 1 Juni 2016 dengan agenda Pembahasan Harmonisasi BPP SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
38. Melakukan evaluasi tanggal 3 Juni 2016 atas Laporan Hasil *Audit* KAP Sriyadi, Elly Sugeng & Rekan dan KAP Hendrawinata, Eddy Siddartha & Tanzil.
39. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil *Audit* Umum Kantor Cabang Singaraja, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Hasil *Audit* Umum Kantor Cabang Singaraja (surat Nomor 105/DK/BPD/2016 tanggal 9 Juni 2016).
40. Melakukan evaluasi tanggal 13 Juni 2016 yaitu pelaksanaan tindak lanjut hasil *Audit* posisi tanggal 31 Mei 2016.
41. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *General Audit* atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2016 (surat Komite *Audit* Nomor 5/16/KA/DK/2016 tanggal 9 Juni 2016 serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *General Audit* Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (surat Nomor 110/DK/BPD/2016 tanggal 14 Juni 2016).
42. Melakukan evaluasi *Draft* BPP Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 22 Juni 2016.
43. Melakukan kajian/evaluasi perlakuan tahun jamak dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Perlakuan Tahun Jamak (surat Nomor 126/DK/BPD/2016 tanggal 24 Juni 2016).
44. Rapat Komite *Audit* tanggal 27 Juni 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang perubahan kedua atas Keputusan Direksi Nomor 008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (surat Nomor 123/DK/BPD/2016 tanggal 24 Juni 2016).

45. Melakukan evaluasi tanggal 12 Juli 2016 atas Laporan Hasil *Audit* Khusus Kantor Cabang Pembantu Candidasa.
46. Melakukan evaluasi tanggal 14 Juli 2016 atas Laporan Hasil *Audit* Umum (LHAU) Kantor Cabang (KC) Badung.
47. Melakukan evaluasi atas usulan pengadaan jasa sewa 45 (empat puluh lima) unit ATM, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal pengadaan jasa sewa 45 (empat puluh lima) unit ATM (Surat Nomor 137/DK/BPD/2016 tanggal 27 Juli 2016).
48. Melakukan evaluasi tanggal 28 Juli 2016 atas Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti Fraud* periode Triwulan II Tahun 2016, dan mempersiapkan surat undangan rapat koordinasi.
49. Rapat tanggal 29 Juli 2016 dengan agenda pembahasan *exposur* risiko dan mekanisme penetapan selera risiko, toleransi risiko, dan limit risiko sesuai Keputusan Direksi Nomor 0178/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 13 April 2016.
50. Rapat tanggal 2 Agustus 2016 dengan agenda pembahasan *draft* Keputusan Direksi tentang ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Restrukturisasi Kredit, Penilaian dan Penetapan Kualitas Kredit.
51. Rapat Komite Audit tanggal 8 Agustus 2016 dengan agenda pembahasan:
 - a. Laporan Hasil *Audit* Khusus Kantor Cabang Pembantu (KCP) Candidasa.
 - b. LHAU Kantor Cabang Badung.
 - c. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja *Audit* Tahunan (PKAT) & Kinerja SKAI & *Anti Fraud* periode Triwulan II Tahun 2016.
52. Melakukan evaluasi perkembangan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Juni 2016, dan mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 148/DK/BPD/2016 tanggal 12 Agustus 2016).
53. Melakukan evaluasi atas Laporan Realisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Triwulan II Tahun 2016, dan mempersiapkan surat

- Dekom perihal yang sama (surat Nomor 149/DK/BPD/2016 tanggal 15 Agustus 2016).
54. Rapat tanggal 16 Agustus 2016 dengan agenda pembahasan *draft* Keputusan Direksi tentang BPP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
 55. Melakukan evaluasi atas surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor SR-04/KR.8/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Laporan Kejadian *fraud* KCP Candidasa, dan mempersiapkan surat Dekom perihal yang sama (surat Nomor 150/DK/BPD/2016 tanggal 16 Agustus 2016).
 56. Rapat tanggal 22 Agustus 2016 dengan agenda Pembahasan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis bank (RBB) Semester I Tahun 2016.
 57. Melakukan evaluasi tanggal 22 Agustus 2016 atas LHAU Kantor Cabang Negara.
 58. Melakukan evaluasi atas tindak lanjut Surat Kepala Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran Bank 2, Bank Indonesia Nomor 18/5/DSSK-PSPB2/Srt/B tanggal 29 juli 2016, dan mempersiapkan surat dengan perihal yang sama (surat Nomor 153/DK/BPD/2016 tanggal 24 Agustus 2016).
 59. Melakukan evaluasi atas *draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil *Audit Intern* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2016, dan mempersiapkan surat dengan perihal yang sama (surat Nomor 154/DK/BPD/2016 tanggal 24 Agustus 2016).
 60. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil *Audit* Khusus Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno, Tabanan, dan mempersiapkan surat dengan perihal yang sama (surat Nomor 166/DK/BPD/2016 tanggal 1 September 2016).
 61. Melakukan pembahasan *Draft* BPP Audit Berbasis Risiko (tanggal 9 dan 14 September 2016).
 62. Melakukan evaluasi atas Pengadaan Jasa sewa *Hardware* Samsat *Online*, dan mempersiapkan surat dengan perihal yang sama (surat Nomor 170/DK/BPD/2016 tanggal 15 September 2016).

63. Melakukan evaluasi tanggal 22 September atas Laporan Hasil *Surprise Audit* pada Divisi UMS.
64. Melakukan evaluasi atas LHAU Kantor Cabang Mataram, dan mempersiapkan surat Dekom perihal yang sama (surat Nomor 180/DK/BPD/2016 tanggal 29 September 2016).
65. Melakukan kunjungan bersama Direksi dan Tim *Ad Hoc* ke Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam rangka penyelamatan kredit (tanggal 5,10,11,12,15, dan 23 Agustus 2016) sesuai jadwal terlampir.
66. Melakukan evaluasi pada tanggal 10 Oktober 2016 atas Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) Kantor Cabang Utama Denpasar per 31 Mei 2016 Nomor R-0189/SAF/AU1/2016 tanggal 26 September 2016.
67. Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Audit Khusus (*Fraud*) Penyimpangan Kredit di Kantor Cabang Pembantu Bajra, Tabanan, Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal yang sama (surat Nomor 189/DK/BPD/2016 tanggal 12 Oktober 2016).
68. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2016 dengan agenda Pembahasan Usulan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2017 (surat undangan Nomor 188/DK/BPD/2016 tanggal 11 Oktober 2016).
69. Melakukan evaluasi tanggal 14 Oktober 2016 atas Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* periode Triwulan III Tahun 2016 Nomor R-0204/SAF/AFF/2016 tanggal 7 Oktober 2016.
70. Melakukan evaluasi atas surat Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor B-2191/DIR/UMS/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pelelangan Barang Inventaris, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Penghapusbukuan dan Pelelangan Barang Inventaris (surat Nomor 196/DK/BPD/2016 tanggal 20 Oktober 2016).
71. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 20 Oktober 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Kepatuhan (surat undangan Nomor 190/DK/BPD/2016 tanggal 13 Oktober 2016).

72. Melakukan evaluasi atas Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti Fraud* periode Triwulan III Tahun 2016 Nomor B-0207/SAF/AU1/2016 tanggal 10 Oktober 2016, serta mempersiapkan surat undangan (Surat Nomor 197/DK/BPD/2016 tanggal 24 Oktober 2016).
73. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 28 Oktober 2016 dengan agenda Koordinasi dengan Tim Penyusun *Corporate Plan* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2021 (surat undangan Nomor 201/DK/BPD/2016 tanggal 27 Oktober 2016).
74. Melakukan evaluasi tanggal 31 Oktober 2016 atas perkembangan neraca dan laba-rugi bulan Juni s.d September 2016.
75. Rapat Komite Audit (rapat koordinasi dengan SKAI & *Anti Fraud*) tanggal 31 Oktober 2016 dengan agenda pembahasan:
 - a. Laporan *Surprise Audit* Pengadaan Jasa *Outsourcing*.
 - b. Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Denpasar.
 - c. Laporan Hasil Audit Khusus Kantor Cabang Pembantu Bajra.
 - d. Laporan Strategi *Anti Fraud* Triwulan III Tahun 2016.
 - e. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT & Kinerja SKAI periode Triwulan III tahun 2016.
76. Melakukan evaluasi pada tanggal 3 Nopember 2016 atas Laporan Realisasi CSR sampai dengan Triwulan III Tahun 2016, Nomor B-2264/DIR/UMS/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
77. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 7 Nopember 2016 dengan agenda Pembahasan Usulan peninjauan Remunerasi Pengurus, dan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali (surat undangan Nomor 209/DK/BPD/2016 tanggal 4 Nopember 2016).
78. Melakukan evaluasi atas Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali periode Semester I Tahun 2016, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I Tahun 2016 (surat Nomor 213/DK/BPD/2016 tanggal 8 Nopember 2016).

79. Melakukan evaluasi atas surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-11/KR.08/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Laporan Kejadian *Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Bajra, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal Laporan Kejadian *Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Bajra (surat Nomor 217/DK/BPD/2016 tanggal 8 Nopember 2016).
80. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 11 Nopember 2016 dengan agenda Pembahasan *draft* Keputusan Direksi tentang BPP CSR (surat undangan Nomor 215/DK/BPD/2016 tanggal 8 Nopember 2016).
81. Rapat Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Wijanarko & Rekan tanggal 14 Nopember 2016 dengan agenda Komunikasi Awal (*entry meeting*) pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2016.
82. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 17 Nopember 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft Corporate Plan* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2021 (surat Nomor 221/DK/BPD/2016 tanggal 15 Nopember 2016).
83. Mengikuti Rapat Kerja Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2019 tanggal 18-20 Nopember 2016 bertempat di Lombok Plaza & Convention di Mataram (surat Direksi Nomor B-0842/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 14 Nopember 2016)
84. Melakukan evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & *Anti Fraud* Tahun 2017, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris perihal PKAT SKAI & *Anti Fraud* Tahun 2017 (surat Nomor 226/DK/BPD/2016 tanggal 28 Nopember 2016).
85. Melakukan evaluasi pada tanggal 29 Nopember 2016 atas Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) Kantor Cabang Seririt per 30 September 2016 Nomor R-0234/SAF/AU2/2016 tanggal 9 Nopember 2016.
86. Melakukan evaluasi pada tanggal 7 Desember 2016 atas Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) Kantor Cabang Ubud per 30 September 2016 Nomor R-0246/SAF/AU1/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

87. Melakukan evaluasi pada tanggal 8 Desember 2016 atas Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) Kantor Pusat per 31 Agustus 2016 Nomor R-0242/SAF/AU2/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
88. Rapat dengan Dewan Komisaris tanggal 15 Desember 2016 dengan agenda pembahasan rencana kerja Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2017.
89. Mengikuti Seminar Sehari "Prospek Ekonomi 2017" pada tanggal 19 Desember 2016 di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar.
90. Melakukan evaluasi atas surat OJK Nomor SR-12/KR.08/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Khusus bank Saudara, serta mempersiapkan surat Dewan Komisaris kepada Direksi perihal Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Kantor Cabang Mataram, Kantor Cabang Pembantu Selat, Menanga, Baturiti, dan Penebel (surat Nomor 249/DK/BPD/2016 tanggal 29 Desember 2016).

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko.

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko sebagai anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Tabel Struktur Komite Pemantau Risiko

| NAMA | JABATAN |
|--|----------------|
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum | Ketua |
| I Nengah Artha, S.E., Ak. | Anggota |
| Ida Bagus MayunWarsana, S.Sos | Anggota |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko
- c) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut
- d) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya
- e) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari *intern* maupun *extern* dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan, dan
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 9 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 1 | 15 Pebruari 2016 | Pembahasan atas Evaluasi Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan Periode 31 Desember 2015 |
| 2 | 30 Mei 2016 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika |
| 3 | 24 Juni 2016 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong PT. Bank Pembangunan Daerah Bali |

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 4 | 29 Juli 2016 | Pembahasan <i>exposur</i> risiko dan mekanisme penetapan selera risiko, toleransi risiko dan limit risiko sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0178/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 13 April 2016 |
| 5 | 16 Agustus 2016 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang BPP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. |
| 6 | 31 Agustus 2016 | Pembahasan atas <i>Draft</i> Evaluasi Laporan TKB Posisi Juni 2016 |
| 7 | 20 Oktober 2016 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan |
| 8 | 1 Nopember 2016 | Pembahasan atas <i>Draft</i> Evaluasi Laporan Profil Risiko Posisi September 2016 |
| 9 | 11 Nopember 2016 | Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> |

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 12 Januari 2016, melakukan evaluasi atas Surat Direksi Nomor B-4078/DIR/SDM/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank Pembangunan Daerah Bali.
2. Tanggal 18 Januari 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan seluruh Komite dengan Pengurus Dana Pensiun dengan agenda pembahasan *Draft* Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Bank Pembangunan Daerah Bali.
3. Tanggal 1 Februari 2016, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0022/DIR/MRO/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2015.
4. Tanggal 1 Februari 2016 menyusun Surat Dewan Komisaris Nomor 013/DK/BPD/2016 yang disampaikan kepada Direktur Utama perihal Penyampaian Data *Risk Event*.

5. Tanggal 5 Februari 2016, melakukan evaluasi atas Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0030/DIR/MRO/2015 tanggal 26 Januari 2016 perihal Penyampaian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
6. Tanggal 12 Pebruari 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 017/DK/BPD/2016 tanggal 9 Februari 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* RBB (Revisi) Tahun 2016-2018.
7. Tanggal 15 Pebruari 2016, melakukan evaluasi Realisasi RBB Semester II Tahun 2015 posisi 31 Desember 2015 sesuai Surat Direksi Nomor B-0025/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan periode 31 Desember 2015.
8. Tanggal 15 Februari 2016 menyelenggarakan rapat *intern* Komite Pemantau Risiko dengan agenda pembahasan *Draft* evaluasi Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan periode 31 Desember 2015.
9. Tanggal 17 Februari 2016, melakukan evaluasi atas laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2015, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0072/DIR/KPN/2016 tanggal 27 Januari 2016.
10. Tanggal 19 Februari 2016, menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2015 yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
11. Tanggal 29 Februari 2016, melakukan evaluasi Laporan Stress Testing Permodalan sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0038/DIR/MRO/2015 tanggal 27 Januri 2016 perihal Penyampaian Laporan Stress Testing Permodalan.
12. Tanggal 4 Maret 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
13. Tanggal 17 Maret 2016, melakukan evaluasi Kredit kepada Pihak Terkait An. I Made Sudana/UD. D.A. Prana (Kakak kandung I Nyoman

Sumanaya, SE,MM Pjs Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0558/DIR/KRD/2016 tanggal 7 Maret 2016.

14. Tanggal 18 Maret 2016, menyiapkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 048/DK/BPD/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Persetujuan Kredit An. I Made Sudana/UD. D.A. Prana (Kakak kandung I Nyoman Sumanaya, SE,MM, Pjs Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar).
15. Tanggal 28 Maret 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan agenda Pembahasan *Draft BPP Good Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
16. Tanggal 29 Maret 2016, melakukan evaluasi Laporan TKB Posisi Desember 2015 sesuai Surat Direksi Nomor B-0325/DIR/MRO/2015 perihal Penyampaian Laporan TKB posisi Desember 2015.
17. Tanggal 12 April 2016, melakukan evaluasi Laporan Stress Testing Risiko Likuiditas dengan Simulasi *Non Core Deposit & Core Deposit* berdasarkan behavior Dana Pemerintah dan Non Pemerintah, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0059/DIR/MRO/2016 tanggal 15 Februari 2016.
18. Tanggal 13 April 2016, menghadiri rapat Pembahasan *Draft* Laporan Profil Risiko Bank Posisi Maret 2016 sesuai Surat Undangan Direktur Utama Nomor B- 0117/DIR/MRO/2016 tanggal 12 April 2016.
19. Tanggal 15 April 2016, melakukan evaluasi Kredit Pihak Terkait An. Ni Luh Gede Ari Aryati/Cahaya Intan (Istri dari I Nyoman Sumanaya, SE,MM, Pjs Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar) sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0879/DIR/KRD/2016 tanggal 12 April 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit An. Ni Luh Gede Ari Aryati/Cahaya Intan (Istri dari I Nyoman Sumanaya, SE,MM, Pjs Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar).
20. Tanggal 15 April 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 068/DK/BPD/2016 kepada Direksi perihal Persetujuan Kredit An. Ni Luh Gede Ari Aryati/Cahaya Intan (Istri dari I Nyoman Sumanaya,

- SE,MM, Pjs Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar).
21. Tanggal 27 April 2016, melakukan evaluasi Profil Risiko Bank Posisi Maret 2016 sesuai Surat Direksi Nomor B-0128/DIR/MRO/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Penyampaian Laporan Profil Risiko Bank.
 22. Tanggal 2 Mei 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 072/DK/BPD/2016 tanggal 28 April 2016 dengan agenda Pembahasan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan I Tahun 2016 dan Penyempurnaan Laporan Hasil *Audit* Umum Cabang Klungkung.
 23. Tanggal 2 Mei 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 076/DK/BPD/2016 tanggal 2 Mei 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Perbaikan Risiko Inherent dan meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada Profil Risiko Bank Triwulan I Tahun 2016.
 24. Tanggal 10 Mei 2016, melakukan evaluasi atas Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester II Tahun 2015, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor 0082/DIR/KPN/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester II Tahun 2015.
 25. Tanggal 13 Mei 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 081/DK/BPD/2016 tanggal 13 Mei 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
 26. Tanggal 18 Mei 2016, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, sesuai sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor 0135/DIR/KPN/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Penyampaian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum posisi Maret 2016.
 27. Tanggal 23 Mei 2016, melakukan evaluasi Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2016 periode 31 Maret 2015 sesuai Surat Direksi Nomor B-0243/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Laporan Realisasi RBB dan Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan periode 31 Maret 2016.

28. Tanggal 23 Mei 2016, melakukan evaluasi kredit kepada Pihak Terkait An. I Made Subaga Wirya, SE,MM Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1306/DIR/KRD/2016 tanggal 19 Mei 2016.
29. Tanggal 24 Mei 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 087/DK/BPD/2016 tanggal 24 Mei 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Investasi An. I Made Subaga Wirya, SE,MM/Pemilik Villa Cilinaya, sekaligus sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali(Pihak Terkait).
30. Tanggal 24 Mei 2016, melakukan evaluasi atas *Draft* Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direksi Nomor B-0592/UMS/HRS/2016 tanggal 12 April 2016 perihal Penyampaian *Draft* Keputusan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
31. Tanggal 27 Mei 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 090/DK/BPD/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan agenda Membahas Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan Membahas Laporan GCG Tahun 2015.
32. Tanggal 30 Mei 2016, melakukan evaluasi Laporan Tahunan Penggunaan Teknologi Informasi Posisi 31 Desember 2015.sesuai Surat Direksi Nomor R-0282/DIR/TIA/2016 tanggal 4 April 2016.
33. Tanggal 30 Mei 2016, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Kepatuhan dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi Tentang Buku Pedoman Perusahaan Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika.
34. Tanggal 31 Mei 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 103/DK/BPD/2016 tanggal 31 Mei 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi Tentang Buku Pedoman Perusahaan Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika.

35. Tanggal 31 Mei 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 095/DK/BPD/2016 tanggal 27 Mei 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
36. Tanggal 31 Mei 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 098/DK/BPD/2016 tanggal 30 Mei 2016 dengan agenda Pemberian Persetujuan Perubahan/Revisi RBB Tahun 2016-2018.
37. Tanggal 1 Juni 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 091/DK/BPD/2016 tanggal 26 Mei Juni 2016 dengan agenda Pembahasan Harmonisasi BPP SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
38. Tanggal 15 Juni 2016, melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan Publikasi (Trw I 2016) dan Laporan Keuangan Publikasi Tahunan/*Annual Report* (Tahun 2015) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
39. Tanggal 21 Juni 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 111/DK/BPD/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan agenda Pembahasan Kertas Kerja GCG Semester I Tahun 2016.
40. Tanggal 21 Juni 2016, melakukan evaluasi kredit kepada Pihak Terkait atas nama Ni Ketut Srinayani, ipar dari Bupati Badung/I Nyoman Giri Prasta selaku Pemegang Saham Pengendali, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1583/DIR/KRD/2016 tanggal 20 Juni 2016.
41. Tanggal 22 Juni 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 116/DK/BPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP SDM.
42. Tanggal 22 Juni 2016, melakukan evaluasi atas Laporan Hapus Buku Kredit Macet sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-1509/DIR/KRD/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Laporan Penghapusbukuan/Penghapusan Kredit Macet
43. Tanggal 24 Juni 2016, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 117/DK/BPD/2016 tanggal 20 Juni 2016

dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP DHN Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

44. Tanggal 27 Juni 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 123/DK/BPD/2016 tanggal 24 Juni 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
45. Tanggal 15 Juli 2016, melakukan evaluasi atas Pelaporan *Exposure* Risiko posisi April 2016, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0211/DIR/MRO/2016 tanggal 27 Juni 2016.
46. Tanggal 21 Juli 2016, menghadiri rapat Pembahasan *Draft* Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2016 dengan Anggota Komite Manajemen Risiko, sesuai Surat Undangan Direktur Utama Nomor B-0221/DIR/MRO/2016 tanggal 18 Juli 2016.
47. Tanggal 26 Juli 2016, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi Mei 2016 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0196/DIR/MRO/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Penyampaian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi Mei 2016.
48. Tanggal 29 Juli 2016, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dan Komite Lainnya dengan Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Staf sesuai Surat Undangan Nomor 136/DK/BPD/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan agenda Pembahasan *Exposure* Risiko, toleransi risiko dan limit risiko sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0178/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 13 April 2016.
49. Tanggal 2 Agustus 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 140/DK/BPD/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft* Keputusan Direksi tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Restrukturisasi Kredit, Penilaian dan Penetapan Kualitas Kredit.

50. Tanggal 4 Agustus 2016, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi BPP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sesuai Surat Direksi Nomor B-0565/DIR/KPN/2016 tanggal 13 Juli 2016.
51. Tanggal 8 Agustus 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan SKAI & *Anti Fraud* sesuai Surat Undangan Nomor 139/DK/BPD/2016 tanggal 1 Agustus 2016.
52. Tanggal 15 Agustus 2016, menyusun *Draft* Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2016.
53. Tanggal 16 Agustus 2016, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, Komite dan Tim Penyusun *Draft* BPP Penyelenggaraan Transfer Dana Dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
54. Tanggal 22 Agustus 2016, menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 151/DK/BPD/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan acara Pembahasan *Draft* Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2016.
55. Tanggal 24 Agustus 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 155/DK/BPD/2016 tanggal 24 Agustus 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
56. Tanggal 26 Agustus 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 159/DK/BPD/2016 tanggal 26 Agustus 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 133/KEP/DIR/DJA/2013 tentang BPP Dana Dan Jasa.
57. Tanggal 31 Agustus 2016, menyusun *draft* evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2016 sesuai Surat Direksi Nomor B-0234/DIR/MRO/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2016.
58. Tanggal 31 Agustus 2016, menjelenggarakan Rapat Internal Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Undangan Nomor 003/Kom/DK/BPD/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

59. Tanggal 9 September 2016, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi Juni 2016 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0227/DIR/MRO/2016 tanggal 22 Juli 2016 perihal Penyampaian Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi Juni 2016.
60. Tanggal 14 September 2016, melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai Surat Nomor B-0603/DIR/KPN/2016 tanggal 27 Juli 2016 perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan.
61. Tanggal 19 September 2016, melakukan evaluasi atas Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester I Tahun 2016, sesuai Surat Nomor B-0614/DIR/KPN/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Penyampaian Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester I Tahun 2016.
62. Tanggal 21 September 2016, melakukan evaluasi Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait atas nama PT. Tropical Line Design, sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-2504/DIR/KRD/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit atas nama PT. Tropical Line Design/Tamyani Adikusumo.
63. Tanggal 21 September 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 178/DK/BPD/2016 tanggal 21 September 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait atas nama PT. Tropical Line Design/Tamyani Adikusumo.
64. Tanggal 22 September 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 179/DK/BPD/2016 tanggal 22 September 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan Bank.
65. Tanggal 23 s/d 25 September 2016, mengikuti *Work Shop Economy Outlook* yang bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, sesuai Surat Undangan Direktur Utama Nomor B-2045/DIR/SDM/2016 tanggal 19 September 2016.

66. Tanggal 30 September 2016, melakukan evaluasi atas Laporan Komite Kebijakan Perkreditan yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sesuai Surat KKP Nomor B-0028/KKP/2016 tanggal 9 September 2016.
67. Tanggal 5 Oktober 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 185/DK/BPD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Penyelesaian *Non Performing Loan* (NPL).
68. Tanggal 7 Oktober 2016, melakukan evaluasi Kredit Pihak Terkait atas nama I.B. Nyoman Ari Suryantara,SH selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangsem, sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-2708/DIR/KRD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Multi Guna atas nama I.B. Nyoman Ari Suryantara,SH selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangsem.
69. Tanggal 10 Oktober 2016, melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Surat Direktur Utama Nomor: 0764/DIR/KPN/2016 tanggal 26 September 2016.
70. Tanggal 10 Oktober 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 186/DK/BPD/2016 tanggal 10 Oktober 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Multi Guna atas nama I.B. Nyoman Ari Suryantara, SH selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangsem.
71. Tanggal 10 Oktober 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 187/DK/BPD/2016 tanggal 10 Oktober 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Peningkatan Kualitas Struktur Keanggotaan, Fungsi dan Tanggung Jawab KKP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
72. Tanggal 13 Oktober 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan acara Pembahasan Usulan Kebijakan Umum (KUD) Direksi Tahun 2017, sesuai Surat Undangan Nomor 188/DK/BPD/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

73. Tanggal 14 Oktober 2016, menghadiri rapat Anggota Komite Manajemen Risiko dengan agenda Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2016, sesuai Surat Undangan dari Direktur Utama Nomor B-0302/DIR/MRO/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
74. Tanggal 20 Oktober 2016, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Komite dengan Tim Penyusun BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0764/DIR/KPN/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Mohon Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
75. Tanggal 24 Oktober 2016, melakukan evaluasi Kredit Pihak Terkait atas nama PT. Percetakan Bali, Jl. Gajah Mada 1/1 Denpasar, sesuai Surat Direksi Nomor B-2923/DIR/KRD/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KMK PT. Percetakan Bali.
76. Tanggal 24 Oktober 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 198/DK/BPD/2016 tanggal 24 Oktober 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Perpanjangan Jangka Waktu KMK PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait).
77. Tanggal 24 Oktober 2016, melakukan evaluasi Kredit Pihak Terkait atas nama Ni Ketut Sriati, adik kandung I Wayan Sujana selaku Direktur Bisnis Non Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direksi Nomor B-2922/DIR/KRD/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ni Ketut Sriati, adik kandung I Wayan Sujana selaku Direktur Bisnis Non Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
78. Tanggal 25 Oktober 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 199/DK/BPD/2016 tanggal 25 Oktober 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ni Ketut Sriati, adik kandung I Wayan Sujana selaku Direktur Bisnis Non Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
79. Tanggal 26 Oktober 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan KUR atas nama I Gusti Ayu Sayang, mertua dari Kepala PT. Bank

Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara (Pihak Terkait), sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-2895/DIR/KRD/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama I Gusti Ayu Sayang.

80. Tanggal 27 Oktober 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 202/DK/BPD/2016 tanggal 25 Oktober 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama I Gusti Ayu Sayang, mertua dari I.G.N Bagus Artawan selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara (Pihak Terkait).
81. Tanggal 28 Oktober 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 201/DK/BPD/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dengan agenda Koordinasi dengan Tim Penyusun *Corporate Plan* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2021 sesuai Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0737/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
82. Tanggal 31 Oktober 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 197/DK/BPD/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dengan agenda Pembahasan Laporan Hasil *Surprise Audit* pada Divisi Umum dan Kesekretariatan dan pembahasan lainnya dengan SKAI & *Anti Fraud*.
83. Tanggal 1 November 2016 menyusun *Draft* Evaluasi Profil Risiko Posisi September 2016 sesuai Surat Direksi Nomor B-0310/DIR/MRO/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Penyampaian Laporan Profil Risiko Posisi September 2016.
84. Tanggal 1 November 2016, menyelenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan agenda Pembahasan atas *Draft* Evaluasi Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2016 yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
85. Tanggal 2 November 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 205/DK/BPD/2016 tanggal 2 November 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan

- Direksi tentang BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
86. Tanggal 7 November 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 209/DK/BPD/2016 tanggal 4 November 2016 dengan agenda Pembahasan Usulan Peninjauan Remunerasi Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali.
 87. Tanggal 8 November 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 216/DK/BPD/2016 tanggal 8 November 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Meningkatkan Kualitas Risk Management Bank.
 88. Tanggal 8 November 2016, melakukan Evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-0875/DIR/KPN/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Mohon Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
 89. Tanggal 9 November 2016, melakukan evaluasi Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2016, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0341/DIR/MRO/2016 tanggal 2 November 2016 perihal Laporan Kegiatan Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2016.
 90. Tanggal 11 November 2016, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Komite dengan Tim Penyusun *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
 91. Tanggal 14 November 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 218/DK/BPD/2016 tanggal 14 November 2016 dengan agenda Pembicaraan awal (*Entry Meeting*) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tasmin Ali Widjanarko & Rekan.
 92. Tanggal 14 November 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama I Nyoman Sumanaya SE,MM selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar, sesuai Surat Direktur

Kredit Nomor B-3156/DIR/KRD/2016 tanggal 10 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Nyoman Sumanaya SE,MM, sekaligus menyiapkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 220/DK/BPD/2016 perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Nyoman Sumanaya SE,MM selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (Pihak Terkait).

93. Tanggal 17 November 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 221/DK/BPD/2016 tanggal 15 November 2016 dengan agenda Pembahasan *Draft Corporate Plan* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2021.
94. Tanggal 18 s/d 20 November 2016, mengikuti Rapat Kerja Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2019 yang bertempat di Lombok Plaza Hotel & Convention Jalan Pejanggik No.8 Mataram, sesuai Surat Undangan dari Direktur Utama Nomor B-0842/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 14 November 2016.
95. Tanggal 28 November 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama I Nyoman Sudarma SH, MH selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-3341/DIR/KRD/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Nyoman Sudarma SH, MH, sekaligus menyiapkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 227/DK/BPD/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Nyoman Sudarma SH, MH selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait).
96. Tanggal 28 November 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama I B. Nyoman Ari Suryantara SH, selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-3335/DIR/KRD/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I.B. Nyoman Ari Suryantara SH, sekaligus menyiapkan Surat Persetujuan Dewan

Komisaris Nomor 228/DK/BPD/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I B. Nyoman Ari Suryantara SH, selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem (Pihak Terkait).

97. Tanggal 28 November 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama Nyoman Dharma Yuda,SE saudara kandung dari Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-3336/DIR/KRD/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Nyoman Dharma Yuda,SE, sekaligus menyiapkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 229/DK/BPD/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Nyoman Dharma Yuda,SE saudara kandung dari Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura(Pihak Terkait).
98. Tanggal 29 November 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama Putu Dharmapatni SE,MM selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-3358/DIR/KRD/2016 tanggal 25 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Putu Dharmapatni SE,MM, sekaligus menyiapkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 230/DK/BPD/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Putu Dharmapatni SE,MM selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura (Pihak Terkait).
99. Tanggal 29 November 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama I Gusti Ngurah Bagus Artawan selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara, sesuai Surat Direktur Utama Nomor B-3359/DIR/KRD/2016 tanggal 25 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Gusti Ngurah Bagus Artawan sekaligus menyiapkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor

- 231/DK/BPD/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Gusti Ngurah Bagus Artawan selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara (Pihak Terkait).
100. Tanggal 2 Desember 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama Ni Nyoman Sri Utari Tresna SE selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli, sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-3390/DIR/KRD/2016 tanggal 29 November 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ni Nyoman Sri Utari Tresna SE, sekaligus menyiapkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 233/DK/BPD/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ni Nyoman Sri Utari Tresna SE selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli (Pihak Terkait).
 101. Tanggal 9 Desember 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 238/DK/BPD/2016 tanggal 9 Desember 2016 kepada Direktur Kredit dan Direktur Bisnis Non Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Penyelesaian *Non Performing Loan* (NP).
 102. Tanggal 15 Desember 2016, menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai Surat Undangan Nomor 235/DK/BPD/2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017.
 103. Tanggal 19 Desember 2016, menghadiri Seminar Sehari Prospek Ekonomi 2017 yang bertempat di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, sesuai Surat Undangan dari Direktur Utama Nomor B-2631/DIR/SDM/2016 tanggal 16 Desember 2016.
 104. Tanggal 20 Desember 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 241/DK/BPD/2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

105. Tanggal 22 Desember 2016, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama Ida Bagus Gede Ary Wijaya Guntur selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan, sesuai Surat Direktur Kredit Nomor B-3592/DIR/KRD/2016 tanggal 16 Desember 2016 perihal Permohonan Persetujuan Kredit Karyawan (Pihak Terkait) atas nama Ida Bagus Gede Ary Wijaya Guntur selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan (Pihak Terkait).
106. Tanggal 23 Desember 2016, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 243/DK/BPD/2016 tanggal 23 Desember 2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ida Bagus Gede Ary Wijaya Guntur selaku Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan (Pihak Terkait).

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari seorang Komisaris Utama Independen sebagai Ketua merangkap anggota, dua orang Komisaris Non Independen dan seorang Komisaris Independen, satu orang Independen serta satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

| NAMA | JABATAN |
|--|---------|
| Drs. I Ketut Nurcahya, M.M. | Ketua |
| I Gde Sudibia, S.H | Anggota |
| Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. | Anggota |
| DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H. M.Hum | Anggota |

| NAMA | JABATAN |
|--|---------|
| Ida Bagus Wibawa, S.E | Anggota |
| I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. (<i>ex-officio</i>)* | Anggota |

*) Januari 2016 sampai dengan Juni 2016.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam hal :

a) Kebijakan Remunerasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

b) Kebijakan Nominasi

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan /atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- 3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite *Audit* serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- c) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari *intern* maupun *extern* dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
- e) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 8 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 1 | 29 Januari 2016 | Pembahasan Pemberian Uang Muka Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 |
| 2 | 19 Pebruari 2016 | Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 3 | 16 Maret 2016 | Pembahasan Hasil Study Komparatif Bank BJB dan Bank Jatim |
| 4 | 16 Maret 2016 | Pembahasan Remunerasi Pengurus dan Karyawan |
| 5 | 14 April 2016 | Pembahasan Penyegaran Formasi Direksi berdasarkan Susunan Organisasi Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 6 | 30 Agustus 2016 | Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan. |
| 7 | 20 Oktober 2016 | Pembahasan Pemberian Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2017 |
| 8 | 23 Desember 2016 | Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan |

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 19 Februari 2016, Memberikan sesuai dengan Surat Nomor 001/Kom/DK/BPD/2016 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris.
2. Tanggal 19 Februari 2016, menyusun surat yang ditujukan kepada Direksi Nomor 023/DK/BPD/2016, perihal Persetujuan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan, dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
3. Tanggal 15 Maret 2016, membahas hasil Study Komparatif Bank BJB dan Bank Jatim serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk mempertimbangkan agar harapan/usulan terkait fasilitas kesehatan dapat direalisasikan.
4. Tanggal 15 Maret 2016, menyusun Surat Kepada Direksi Nomor 045/DK/BPD/2016, perihal Fasilitas Kesehatan bagi Pengurus dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
5. Tanggal 14 Maret 2016, menyusun rekomendasi Komite Renom untuk disampaikan dalam RUPS Nomor 003/Kom/BPD/2016, perihal Rekomendasi Remunerasi Pengurus dan Karyawan
6. Tanggal 13 April 2017, menyusun Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi perihal Penyegaran Formasi Direksi berdasarkan Susunan Organisasi Baru PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
7. Tanggal 25 Agustus 2016, menyusun Rekomendasi Tambahan Penghasilan.
8. Tanggal 25 Agustus 2016, menyusun surat kepada Direksi Nomor: 164/DK/BPD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
9. Tanggal 14 Oktober 2016, menyusun Surat Nomor 195/DK/BPD/2016, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah

Bali perihal Persetujuan Pemberian Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2017

10. Tanggal 23 Desember 2016, menyusun Surat Nomor 246/DK/BPD/2016 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

2. Komite – Komite dibawah Direksi

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola yang baik, Direksi membentuk komite sebanyak 5 (lima) komite yaitu :

a. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0416/KEP/DIR/MRO/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0123.102.110.2012.2 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Manajemen Risiko

Struktur Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Ketua | : | Direktur Utama |
| Ketua Pengganti merangkap | : | Direktur Kepatuhan |
| Anggota | | |
| Sekretaris | : | Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO) |
| Anggota | : | 1. Direktur Kredit |
| | | 2. Direktur Operasional |
| | | 3. Direktur Bisnis Non Kredit |
| | | 4. Kepala Divisi Kepatuhan |
| | | 5. Kepala SKAI & <i>Anti Fraud</i> |

6. Kepala Divisi Perencanaan Strategis
7. Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi
8. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
9. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
10. Kepala Divisi Kredit
11. Kepala Divisi Treasury
12. Kepala Divisi Dana dan Jasa

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

- a) Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
- b) Perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari satu perubahan kondisi *extern* dan *intern* Bank.
- c) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- d) Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 6 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|-----------------|---|
| 1 | 21 Januari 2016 | Rapat pembahasan laporan tingkat kesehatan Bank posisi Desember 2015. |
| 2 | 7 April 2016 | Rapat Pembahasan Penetapan Selera Risiko (<i>risk appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>), dan Limit Risiko (<i>risk limit</i>) |

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|-----------------|--|
| 3 | 18 April 2016 | Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank posisi Maret 2016 |
| 4 | 23 Juni 2016 | Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Program Refinancing KPR dengan PT. Sarana Multigriya Finansial |
| 5 | 26 Juli 2016 | Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2016 |
| 6 | 18 Oktober 2016 | Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank posisi September 2016. |

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

b. Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0479/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Kebijakan Perkreditan

Anggota Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

| | |
|-------------|---|
| Ketua | : Direktur Utama |
| Wakil Ketua | : Direktur Kredit |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Operasional 2. Direktur Bisnis Non Kredit 3. Direktur Kepatuhan 4. Kepala Divisi Kredit 5. Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO) 6. Kepala Divisi Kepatuhan (KPN) 7. Kepala SKAI & <i>Anti Fraud</i> |
| Sekretaris | : Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Administrasi |

Staf *Supporting Group* :

1. Kepala Bagian Ritel, Mikro dan Konsumer (KRD)
2. Kepala Bagian Sistem dan Prosedur (KPN)
3. Kepala Bagian Pengendalian Risiko (MRO)
4. Kepala Bagian *Audit I* (SKAI & *Anti Fraud*)

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

- a) Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b) Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya
- c) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- d) Memantau dan mengevaluasi:
 - 1) Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan
 - 2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit
 - 3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - 4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - 5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
 - 6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan
 - 7) Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

- e) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
- 1) hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
 - 2) hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi komite kebijakan perkreditan
- f) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi Kebijakan Perkreditan Bank.
- g) Kepala Divisi KPN dan Kepala SKAI & *Anti Fraud* dalam kedudukannya sebagai anggota KKP tidak ikut dalam pengambilan keputusan seperti halnya anggota KKP yang lain
- h) Kepala Divisi KPN memiliki fungsi yaitu memberikan pandangan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi ketentuan *intern* maupun eksternal terkait dengan materi yang dibahas dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan
- i) Kepala SKAI & *Anti Fraud* memiliki fungsi memberikan masukan-masukan terkait hasil temuan di unit-unit operasional yang berhubungan dengan ketentuan perkreditan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan

3) Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2016, Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 2 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | 12 Februari 2016 | Rapat pembahasan: 1. Fokus sektor ekonomi yang memiliki NPL yang tinggi yaitu Sektor Ekonomi Kontruksi dan Industri Pengolahan 2. Penggunaan informasi dan data potensi berupa dokumen APBD dari masing-masing Pemerintah Daerah 3. Prioritas pembayaran terkait dengan diterbitkannya SOP Ketentuan Denda |

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|----------------|--|
| 2 | 4 Agustus 2016 | Rapat pembahasan: 1. SOP Perkreditan Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring terkait dengan Keputusan Kredit yang melalui Kajian Risiko dan Kepatuhan 2. Prioritas pembayaran denda, bunga, pokok yang sudah dikoordinasikan dengan Kantor Akuntan Publik J. Tanxil & Rekan 3. Pelaporan tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris setiap 6 bulan sekali 4. Relaksasi kredit karyawan |

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

c. Asset Liability Committee (ALCO)

Pengelolaan seluruh risiko bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi dengan ALCO, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0048/KEP/DIR/TRS/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan ALCO (*Asset Liability Committee*)

1) Struktur Asset Liability Committee

Komposisi keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|--|
| Ketua | : Direktur Utama |
| Wakil Ketua I | : Direktur Operasional |
| Wakil Ketua II | : Direktur Bisnis Non Kredit |
| Wakil Ketua III | : Direktur Kredit |
| Sekretaris merangkap anggota | : Kepala Divisi <i>Treasury</i> |
| Anggota | : 1. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 2. Kepala Divisi Dana dan Jasa 3. Kepala Divisi Kredit 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi 5. Kepala Divisi Manajemen Risiko |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Asset Liability Committee

- a) Menetapkan tujuan strategis Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank atau ALMA (*Asset Liability Management*)
- b) Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA (*Asset Liability Management*) sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan
- c) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan *eksposure Asset and Liability*
- d) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- e) Menetapkan suku bunga kredit dan dana
- f) Menetapkan kurs jual beli valuta asing
- g) Menetapkan tarif layanan jasa Bank
- h) Menetapkan harga transfer dana (*Fund Transfer Rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang Bank
- i) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO (*Asset Liability Committee*) terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan *intern* Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
- j) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO (*Asset Liability Committee*) dan tujuan Bank
- k) Mapping batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko
- l) Mapping batas (*limit*) *primary reserve* serta instrumennya
- m) Mapping batas (*limit*) *secondary reserve* serta instrumennya
- n) Mapping batas (*limit*) *gap* serta instrumennya
- o) Mapping batas (*limit*) posisi devisa serta mata uangnya
- p) Mapping batas (*limit*) kredit serta penyebarannya

3) Frekuensi Rapat Asset Liability Committee

Selama tahun 2016, *Asset Liability Committee* melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Asset Liability Committee

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|
| 1 | 20 Januari 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 2 | 3 Maret 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 3 | 26 Maret 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 4 | 27 April 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 5 | 28 Mei 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 6 | 6 Juli 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 7 | 29 Juli 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 8 | 31 Agustus 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 9 | 28 September 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 10 | 29 Oktober 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |
| 11 | 30 Nopember 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 12 | 14 Desember 2016 | Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan |

Hasil rapat *Asset Liability Committee* dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

d. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0054/KEP/DIR/TIA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komposisi Keanggotan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Operasional
Ketua II : Direktur Kepatuhan
Anggota :
1. Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi
 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko
 3. Kepala Divisi Kepatuhan
 4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis
 5. Kepala SKAI & *Anti Fraud*
 6. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
 7. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
 8. Kepala Divisi Kredit
 9. Kepala Divisi *Treasury*
 10. Kepala Divisi Dana dan Jasa

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

- a) Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
- b) Memberikan arahan agar proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui sesuai dengan Rencanan Strategis Teknologi Informasi
- c) Memberikan arahan agar pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi sesuai dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien
- d) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank
- e) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- f) Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya seperti mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi
- g) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi
- h) Membuat rekomendasi atas kajian kebutuhan karyawan Teknologi Informasi yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan saran perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait

3) Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 5 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|-----------------|---|
| 1 | 4 Februari 2016 | Rapat pembahasan: 1. Perubahan struktur KPTI 2. Realisasi <i>project</i> TI Tahun 2015 3. Implementasi hasil pengembangan TI Tahun 2015 di Tahun 2016 4. Rencana pengembangan <i>project</i> Teknologi Informasi Tahun 2016 |
| 2 | 15 Juli 2016 | Rapat pembahasan: 1. Resume <i>project</i> RBB dan Non RBB 2. <i>Main project</i> a. Pengembangan <i>Teller Online One</i> b. Kasda Online Penerimaan c. <i>Data Warehouse</i> d. NSICCS 3. Temuan OJK: Perubahan Mendasar |
| 3 | 30 Agustus 2016 | Rapat pembahasan kebutuhan fitur <i>Manajemen Information System / Business Intelligence</i> dari masing-masing Divisi terkait dengan <i>Data Warehouse</i> |
| 4 | 6 Oktober 2016 | Rapat pembahasa evaluasi terhadap laporan triwulanan konsultan <i>security e-channel</i> , evaluasi terhadap laporan konsultan tata kelola DRC serta persiapan <i>switch over</i> DC – DRC 2016. |
| 5 | 2 November 2016 | Rapat pembahasan Rencana Bisnis Bank Divisi Teknologi Informati dan Akuntansi Tahun 2017 |

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

e. Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/DJA/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0190/KEP/DIR/DJA/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

1) Struktur Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komposisi Keanggotan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Bisnis Non Kredit (Ketua Pengganti)
Direktur Kredit
Direktur Operasional
Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Kepala Divisi Dana dan Jasa
Kepala Divisi Kredit
- Anggota :
1. Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi
 2. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko
 4. Kepala Divisi Kepatuhan
 5. Kepala Bagian Jasa dan Pelayanan

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

- a) Menyusun sistem dan prosedur *intern* Bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan Konsumen
- b) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- c) Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara *Intern* Bank tentang pengaduan Konsumen
- d) Memberikan masukan dan saran kepada unit operasional secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan Konsumen
- e) Memonitor kegiatan Unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- f) Mengkompilasi seluruh laporan dari unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3) Frekuensi Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Selama tahun 2016, Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen melakukan rapat sebanyak 3 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|----------------|---|
| 1 | 7 April 2016 | Rapat pembahasan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan I tahun 2016 |
| 2 | 12 Juli 2016 | Rapat pembahasan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan II tahun 2016 |
| 3 | 5 Oktober 2016 | Rapat pembahasan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan III tahun 2016 |

Hasil rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

E. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0208/KEP/DIR/KPN/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Administrasi Umum (Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tanggal 19 Januari 2012 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Buku Standar Operasional Prosedur

(SOP) Perkreditan Buku I) dan pada Divisi Sumber Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan) Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

1. Kode Etik

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dimaksudkan untuk tersedianya pedoman perilaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *stakeholders*.

a. Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

Tabel Isi Kode Etik

| BAB | KETERANGAN |
|-----|---|
| I | Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik |
| II | Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank |
| III | Mengatur tentang isi kode etik, yang terbagi atas dua Bagian yaitu, Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan. |
| IV | Menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan yang tertuang di Bagian III |
| V | Menjelaskan ketentuan penutup serta menjelaskan diperlukannya penandatanganan formulir pernyataan sikap |

b. Sosialisasi Kode Etik

Kode etik diungkapkan kepada seluruh karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan menyebarkan Buku Saku Kode Etik yang harus dipelajari dan

dilaksanakan oleh setiap karyawan serta kewajiban untuk menandatangani Formulir Pernyataan Sikap yang dilaksanakan setiap awal Tahun.

c. Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *Whistle Blowing System*. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *Wake Up Morning Call* maupun *Sharing Session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

d. Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama tahun 2016 Bank tidak mencatat adanya pelanggaran kode etik baik itu oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun Karyawan Bank.

2. Budaya Kerja

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah mempunyai 4 (empat) nilai utama yang dikenal dengan istilah CINTA sebagai nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. 'CINTA' diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

- *Competent*

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai kualitas yang telah ditetapkan. Dengan perilaku utama:

- ✓ Bekerja dengan menggunakan keterampilan dan berfikir serta bertindak secara ilmiah untuk mencapai visi, misi satuan kerja.
- ✓ Bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam menyelesaikan tugas.
- ✓ Bekerja sesuai dengan prosedur, akurat, teliti serta memahami risiko tugas secara profesional.

- *Integrity*

Konsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti korupsi serta kolusi. Dengan perilaku utama:

- ✓ Menerapkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan berperilaku kerja sesuai tata tertib dan tidak menyalahi aturan untuk kepentingan pribadi.
- ✓ Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap-menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan.
- ✓ Mengembangkan etos kerja dengan dasar agama dan memandang kerja sebagai ibadah serta memiliki ahlak yang baik.

- *Teamwork*

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama:

- ✓ Menghargai perbedaan pendapat dan membantu jika diminta bantuan satuan kerja lain serta tidak menonjolkan ego sektoral/satuan kerja yang berlebihan.
 - ✓ Menghargai eksistensi dan wewenang pimpinan secara proporsional. Mengembangkan prinsip positif kepada orang lain serta menghargai apa yang dikerjakan orang lain.
 - ✓ Tidak mengeksploitasi perbedaan (pangkat, jabatan, sektor) dan saling menghormati serta bertegur sapa sebagai ungkapan kekeluargaan.
- *Customer Awareness*

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif. Dengan perilaku utama:

 - ✓ Berbagi informasi dengan nasabah atau membangun pemahaman mereka akan isu dan kemampuan menyelesaikannya.
 - ✓ Secara aktif mencari informasi untuk memahami situasi, memahami harapan kebutuhan nasabah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
 - ✓ Menjaga hubungan baik dengan nasabah, bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

F. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

2. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2016

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah direformulasi dalam strategi peningkatan budaya kepatuhan yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 10 April 2014 sesuai dengan surat pengantar Nomor B-0241/DIR/KPN/2014. Untuk tahun 2016 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0055/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Revisi) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016 – 2018. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2016 meliputi:

- a. Menyusun Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan dan melakukan pengkinian secara berkala.
- b. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
- c. Memantau kebijakan dan prosedur *intern* sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
- d. Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- e. Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia.
- f. Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan kepatuhan.
- g. Pemantauan dan pelaporan tata kelola

Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman *intern* bank.

3. Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, maka selama tahun 2016 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti dan melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

| NO | TANGGAL | MATERI PELATIHAN |
|----|-----------------|---|
| 1 | 28 Januari 2016 | Sosialisasi Ketentuan Bank Umum (POJK) tentang Remunerasi & Perubahan PBI menjadi PJOK |
| 2 | 22 Maret 2016 | Sosialisasi "Pelaksanaan PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai" |

| NO | TANGGAL | MATERI PELATIHAN |
|----|-------------------|---|
| 3 | 22 April 2016 | Sosialisasi Divisi Kepatuhan ke Cabang Singaraja |
| 4 | 21 April 2016 | <i>Workshop</i> dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1 |
| 5 | 27 April 2016 | Pelatihan <i>Self Assessment</i> Tata Kelola dan Tata Cara Penyusunan Laporan Tata Kelola |
| 6 | 31 Mei 2016 | Sosialisasi Program Penjaminan LPS |
| 7 | 23 Juli 2016 | Sosialisasi PKB dan BPP SDM |
| 8 | 27 Juli 2016 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1 |
| 9 | 18 Agustus 2016 | Pelatihan "Tata Cara Penyusunan Kebijakan Remunerasi Dalam Rangka Implementasi POJK Nomor 45/POJK.03/2015 |
| 10 | 31 Agustus 2016 | Sosialisasi Ketentuan Bank Umum |
| 11 | 29 September 2016 | Studi Banding Fungsi Kepatuhan |
| 12 | 25 Oktober 2016 | Sosialisasi Pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia bagi Industri Perbankan |
| 13 | 26 Oktober 2016 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1 |
| 14 | 14 November 2016 | <i>Coaching Clinic</i> Pemantauan Kepatuhan Sistem Pembayaran |
| 15 | 15 November 2016 | Sosialisasi Ketentuan Bank Umum |
| 16 | 10 Desember 2016 | Seminar dan Rakernas FKDK-P Tahun 2016 |

4. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2016

Selama tahun 2016, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
 - a) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum
 - b) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Prosedur
 - c) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi
 - d) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah
 - e) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga
 - f) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank
 - g) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT
 - h) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan BI/OJK, Pihak Ekstern, dan Pihak *Intern*
 - i) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan

- j) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan
 - k) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- 2) Risiko Kepatuhan yang dihadapi
 - 3) Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan
 - 4) Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan

Selama tahun 2016, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 61 (enam puluh satu) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sisdur sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 117 (seratus tujuh belas) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah sebanyak 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 31 (tiga puluh satu) kajian

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2016 kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

- a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio kecukupan modal Bank (*CAR*) mengalami penurunan pada tahun 2016 realisasinya 20,42% atau turun 4,02% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 24,44%. Penurunan *CAR* disebabkan cadangan tujuan yang tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, disamping meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (*ATMR*) yang lebih tinggi dari peningkatan jumlah modal. Namun demikian, rasio kecukupan modal Bank (*CAR*) masih menunjukkan nilai diatas ketentuan minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

b. *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan Bank (NPL-gross) adalah sebesar 1,47% atau lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,96%. Membaiknya kualitas kredit disebabkan oleh peningkatan kredit *performing* yang berasal dari pembayaran debitur-debitur, peningkatan kredit *performing* yang berasal dari penyaluran kredit periode berjalan, restrukturisasi kredit, dan kredit pada rekening administratif (*off-balance sheet*).

c. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba cukup memadai tercermin dari tingkat imbal hasil aset (ROA) sebesar 3,76% atau lebih tinggi 0,43% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar 3,33%, hal ini menunjukkan persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata total aset. Imbal hasil ekuitas (ROE) terealisasi sebesar 24,31% atau lebih rendah 0,62% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar 24,93% karena persentase rata-rata pencapaian modal inti lebih tinggi dibandingkan persentase laba setelah pajak. *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 7,75% pada tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,85% disebabkan pendapatan bunga yang meningkat sejalan dengan peningkatan portofolio kredit *performing* dan penurunan beban bunga karena perubahan strategi penghimpunan dana jangka pendek melalui *asset management*, sehingga persentase kenaikan pendapatan bunga bersih lebih tinggi terhadap persentase rata-rata aset produktif. Sementara rasio BOPO sebesar 66,51% atau lebih rendah 3,16% dibandingkan tahun 2015 sebesar 69,67%. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp. 198 miliar atau 9,29% lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban operasional sebesar Rp. 65 miliar atau 4,33%.

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Tingkat LDR mencapai 102,75% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 97,32% disebabkan pertumbuhan kredit tidak sebanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sehingga diperlukan pemenuhan dana melalui *Interbank Call Money* untuk pemenuhan likuiditas.

e. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank

Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Primer Bank Umum pada Bank Indonesia sebesar 6,5%.

f. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Posisi Devisa *Netto* tahun 2016 dijaga pada level 0,39%, meningkat jika dibandingkan tahun lalu sebesar 0,23%. Posisi Devisa *Netto* tersebut berada jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Meskipun penerapan fungsi kepatuhan Bank tergolong cukup baik, namun PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terus berupaya meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara berkesinambungan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan pada kegiatan operasional Bank.

5. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank ditangani oleh Bagian Hukum Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank. Selama tahun 2016, permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

Tabel Permasalahan Hukum Bank Tahun 2016

| NO | KASUS | NOMOR PERKARA/LAPORAN | KET | UNIT KERJA | KUASA HUKUM |
|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| PERDATA | | | | | |
| 1 | I.B. Suatem | 16/Pdt.G/2006/PN.Gir | Kasasi | Kantor Cabang Gianyar | TG. Partha Suniya |
| 2 | I Ketut Rai Gustiana | 854/PDT.g/2013/PN.Dps | Proses Banding | Kantor Cabang Badung | Suryatin Lijaya dan Rekan |
| 3 | I Gusti Ngurah Sumendra | 68/Pdt.G/2012/PN.Gir | Kasasi | Kantor Cabang Ubud | Suryatin Lijaya dan Rekan |
| 4 | I Gede Leo Agus Jaya | 35/PDt.G/2012/PN.NGR | Kasasi | Kantor Cabang Negara | Suryatin Lijaya dan Rekan |
| 5 | Dr. Eddy Wirawan, S.H. | 774/Pdt.G/2014//PN.Dps | Proses Persidangan PN | Kantor Pusat | Suryatin Lijaya dan Rekan |
| 6 | I Nyoman Wijaya | 344/Pdt.G/2015/PN.Dps | Proses Persidangan PN | Kantor Pusat | Suryatin Lijaya dan Rekan |
| 7 | Anak Agung Alit Wiraputra | 733/Pdt.G/2016/PN.Dps | Proses Persidangan PN | Kantor Cabang Badung | Suryatin Lijaya dan Rekan |

| NO | KASUS | NOMOR PERKARA/LAPORAN | KET | UNIT KERJA | KUASA HUKUM |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| PIDANA | | | | | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| NIAGA | | | | | |
| 1 | Perkara Kepailitan | 10/Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Sby | Pengadilan Niaga Surabaya | Kantor Pusat | Suryatin Lijaya dan Rekan |

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

| PERMASALAHAN HUKUM | JUMLAH | |
|---|----------|----------|
| | PERDATA | PIDANA |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 2 | 0 |
| Dalam proses penyelesaian | 5 | 0 |
| TOTAL | 7 | 0 |

G. AUDIT INTERN

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) yang dituangkan dalam Pedoman Standar SPI yang merujuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian *Intern* bagi Bank Umum.

Dalam rangka penerapan pengendalian *intern* berjalan efektif, maka Bank telah didukung dengan beberapa subsistem infrastruktur yang salah satunya adalah Unit SKAI & *Anti Fraud*.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank Umum.

1. Pedoman SKAI dan *Anti Fraud*

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0092/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Bank telah memiliki unit kerja untuk menjalankan fungsi *Audit Intern* yaitu Satuan Kerja *Audit Intern* dan *Anti Fraud* (SKAI & *Anti Fraud*) bertanggung jawab melakukan

pemeriksaan secara independen terhadap *intern* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

SKAI dan *Anti Fraud* telah memiliki Piagam *Audit Intern* (*Intern Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang, tanggung jawab, metode kerja dan pelaporan SKAI dan *Anti Fraud*. Dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan sistem *Audit Intern* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan berdasarkan *risk based Audit*.

Bank telah menerapkan strategi *Anti Fraud* yang mencakup 4 (empat) pilar penerapan strategi *Anti Fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan & sanksi serta pemantauan, evaluasi & tindak lanjut melalui Laporan Pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

SKAI dan *Anti Fraud* bekerja berdasarkan Program Kerja *Audit* Tahunan (PKAT) yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktur Utama dan di *review* oleh Dewan Komisaris dan didukung oleh SDM yang memadai untuk memaksimalkan fungsi *Audit Intern* Bank.

2. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan *Anti Fraud*

Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI & *Anti Fraud* sesuai Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0092/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

Kelembagaan SKAI & *Anti Fraud* tidak terkait dengan satuan kerja operasional sebagaimana tertuang dalam Piagam *Audit Intern* sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0861/KEP/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Desember 2016 pada sub-bab wewenang.

3. Rencana Kerja SKAI dan *Anti Fraud*

Melalui perencanaan *Audit* berbasis risiko yang telah mendapatkan persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite *Audit*, fungsi *Audit Intern* telah secara efektif

mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dengan melakukan *Audit* umum ke cabang sebagaimana tertuang dalam PKAT 2016 dengan berpedoman pada BPP RBA sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0024/KEP/DIR/SAF/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana telah dijabarkan dengan SOP *Audit* Berbasis Risiko sesuai Keputusan Direksi Nomor 0442/KEP/DIR/SAF/2014 tanggal 30 Juni 2014.

4. Pelaksanaan *Audit* Tahun 2016

Dalam pelaksanaan Program Kerja *Audit* Tahunan untuk tahun buku 2016, telah dilakukan *General Audit Intern*, *Audit* Khusus, Pendampingan, Pelaporan dan Kegiatan Sosialisasi. Adapun rincian hal tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel General *Audit Intern*

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|---|----------------------|---|
| 1 | General <i>Audit Intern</i> Security <i>Audit</i> SKNBI | 28 Des - 8 Jan 2016 | LHA nomor : R-0022/SAF/AU1/2016 Tanggal 27 Januari 2016 |
| 2 | General <i>Audit Intern</i> Security <i>Audit</i> BI-RTGS | 28 Des - 8 Jan 2016 | LHA nomor : R-0023/SAF/AU2/2016 Tanggal 27 Januari 2016 |
| 3 | General <i>Audit Intern</i> <i>Audit</i> Kepatuhan SKNBI & Sistem BI-RTGS | 28 Des - 8 Jan 2016 | LHA nomor : R-0021/SAF/AU2/2016 Tanggal 27 Januari 2016 |
| 4 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Klungkung | 15 Feb - 26 Feb 2016 | LHA nomor : R-0052/SAF/AU2/2016 Tanggal 29 Maret 2016 |
| 5 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Mangupura | 17 Mar - 7 Apr 2016 | LHA nomor : R-0071/SAF/AU2/2016 tanggal 29 April 2016 |
| 6 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Singaraja | 17 Mar - 7 Apr 2016 | LHA nomor : R-0083/SAF/AU1/2016 tanggal 11 Mei 2016 |
| 7 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Badung | 25 Apr - 17 Mei 2016 | LHA nomor : R-0120/SAF/AU1/2016 tanggal 20 Juni 2016 |
| 8 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Renon | 25 Apr - 17 Mei 2016 | LHA nomor : R-0117/SAF/AU2/2016 tanggal 17 Juni 2016 |
| 9 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Karangasem | 30 Mei - 17 Jun 2016 | LHA nomor : R-0142/SAF/AU1/2016 tanggal 28 Juli 2016 |

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | HASIL |
|-----|--|----------------------|---|
| 10 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Negara | 30 Mei - 17 Jun 2016 | LHA nomor : R-0146/SAF/AU2/2016 tanggal 2 Agustus 2016 |
| 11 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Utama Denpasar | 27 Jun - 29 Jul 2016 | LHA nomor : R-0189/SAF/AU1/2016 tanggal 26 September 2016 |
| 12 | General <i>Audit Intern</i> Mataram | 15 Ags - 25 Ags 2016 | LHA nomor: R-0171/SAF/AU1/2016 tanggal 1 September 2016 |
| 13 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Tabanan | 15 Ags - 5 Sep 2016 | LHA nomor : R-0209/SAF/AU2/2016 tanggal 10 Oktober 2016 |
| 14 | General <i>Audit Intern</i> Kantor Pusat | 19 Sep - 7 Okt 2016 | LHA nomor : R-0242/SAF/AU2/2016 tanggal 21 November 2016 |
| 15 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Seririt | 17 Okt - 28 Okt 2016 | LHA nomor : R-0234/SAF/AU2/2016 tanggal 9 November 2016 |
| 16 | General <i>Audit Intern</i> Cabang Ubud | 17 Okt - 28 Okt 2016 | LHA nomor : R-0246/SAF/AU1/2016 tanggal 25 November 2016 |

Tabel Audit Khusus

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|--|--|
| 1 | <i>Audit Khusus</i> Kantor Cabang Pembantu Bajera Tahun 2016 | LHAK nomor : R-0005/SAF/AFF/2016 tanggal 6 Januari 2016 |
| 2 | <i>Surprise Audit</i> Kantor Cabang Gianyar Tahun 2016 | LHAK nomor : R/0108/SAF/AFF/2016 tanggal 14 Juni 2016 |
| 3 | <i>Audit Khusus</i> Kantor Cabang Pembantu Candidasa Tahun 2016 | LHAK nomor: R-0119/SAF/AFF/2016 tanggal 20 Juni 2016 |
| 4 | <i>Audit Khusus</i> Pelaksanaan Pengadaan Jasa <i>Outsourcing</i> Tahun 2016 | LHAK nomor : R-0148/SAF/AFF/2016 tanggal 2 Agustus 2016 |
| 5 | <i>Audit Khusus</i> Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno Tabanan | LHAK nomor: R-0155/SAF/AFF/2016 tanggal 10 Agustus 2016 |
| 6 | <i>Audit Khusus</i> Kantor Cabang Pembantu Bajra | LHAK nomor : R-0193/SAF/AFF/2016 tanggal 28 September 2016 |

Tabel Kegiatan Pendampingan

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|--|---|
| 1 | Pendampingan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) | <p>General <i>Audit</i> Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2015 oleh KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan berakhir pada 02 Maret 2016. Laporan <i>Audit</i> Final nomor : 007A/GA-BPD.BALI/III/2016 tgl 1 Maret 2016</p> <p><i>Audit</i> Kinerja Bank Tahun Buku 2015 oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil berakhir pada 14 Maret 2016. Laporan Hasil Evaluasi Final nomor: 542/GN/ARY/HES/III/16 tgl 14 Maret 2016</p> |
| 2 | Pendampingan Pemeriksaan Umum OJK | Dilaksanakan di Cabang Cabang Utama Denpasar, Badung, Klungkung, Karangasem, Singaraja, Negara, Tabanan, Kantor Pusat & Renon |
| 3 | Pendampingan Pemeriksaan Khusus OJK | Dilaksanakan di 1 (satu) Kantor Cabang dan 4 (empat) kantor cabang pembantu yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cabang Mataram ✓ Capem Selat – Karangasem ✓ Capem Menanga - Karangasem ✓ Capem Baturiti – Tabanan ✓ Capem Penebel - Tabanan |
| 4 | Pendampingan <i>Audit</i> Teknologi Informasi | <i>Audit</i> Teknologi Informasi oleh Veda Praxis |

Tabel Pelaporan

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|---|---|
| 1 | Laporan Monitoring Temuan <i>Audit Intern</i> & Ekstern per 31 Desember 2015 | Surat Nomor : B-0001/DIR/SAF/2016 tanggal 4 Januari 2017 |
| 2 | Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Operasional | Surat Nomor : B-0004/DIR/SAF/2016 tanggal 6 Januari 2017 |
| 3 | Laporan Evaluasi Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Semester II Tahun 2015 | Laporan Nomor : R-0007/DIR/SAF/2016 tanggal 08 Januari 2016 |
| 4 | Progress Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2015 | Surat Nomor : R-0010/DIR/SAF/2016 tanggal 11 Januari 2016 |

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|--|---|
| 5 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF s.d. Triwulan IV Tahun 2015 | Surat Nomor : R-0012/DIR/SAF/2016 tanggal 14 Januari 2016 |
| 6 | Action Plan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI untuk Pemeriksaan Kinerja & Efektivitas Bank Tahun 2015 | Surat Nomor : R-0013/DIR/SAF/2016 tanggal 14 Januari 2016 |
| 7 | Progress tindak lanjut komitmen hasil pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2015 | Surat Nomor : R-0015/DIR/SAF/2016 tanggal 18 Januari 2016 |
| 8 | Laporan Pengangkatan Kepala SKAI & <i>Anti Fraud</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Bali | Surat Nomor : B-0020/DIR/SAF/2016 tanggal 21 Januari 2016 |
| 9 | Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil <i>Audit Intern</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2015 | Laporan No: R-0031/SAF/AU2/2016 tanggal 22 Februari 2016 |
| 10 | Laporan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Triwulan I Tahun 2016 | Laporan nomor: R-0056/SAF/AFF/2016 tanggal 4 April 2016 |
| 11 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja <i>Audit</i> Tahunan dan Kinerja Satuan Kerja <i>Audit Intern & Anti Fraud</i> s.d. Triwulan I Tahun 2016 | Laporan nomor: B-0059/SAF/AFF/2016 tanggal 7 April 2016 |
| 12 | Laporan Hasil on the spot ke Cabang Pembantu Candidasa terkait adanya fasilitas kredit bermasalah yang dimanfaatkan oleh karyawan masa bebas tugas (MBT) | Surat nomor: R-0073/SAF/AFF/2016 tgl 3 Mei 2016 |
| 13 | Progress Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2015 | Surat Nomor : R-0128/DIR/SAF/2016 tanggal 24 Juni 2016 |
| 14 | Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKAI & <i>Anti Fraud</i> | Surat nomor: B-0130/DIR/SAF/2016 tanggal 4 Juli 2016 |
| 15 | Laporan Evaluasi Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Semester I Tahun 2016 | Laporan nomor: R-0134/SAF/AFF/2016 tanggal 18 Juli 2016 |
| 16 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF s.d. Triwulan II Tahun 2016 | Laporan nomor: B-0138/SAF/AFF/2016 tanggal 21 Juli 2016 |
| 17 | Action Plan atas Perkembangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Non Performing Loan (NPL) Triwulan I & II Tahun 2016 | Surat nomor: R-0118/SAF/AU2/2016 tanggal 21 Juli 2016 |
| 18 | Laporan Indikasi Kejadian <i>Fraud</i> di Capem Ir. Soekarno Tabanan | Surat nomor : R-0149/DIR/SAF/2016 tanggal 3 Agustus 2016 |
| 19 | Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil <i>Audit Intern</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I - 2016 | Laporan nomor : R-0166/SAF/AU2/2016 tanggal 24 Agustus 2016 |
| 20 | Progress Penyelesaian Kejadian <i>Fraud</i> Capem Candidasa per 29 Agustus 2016 | Surat nomor : R-0168/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Agustus 2016 |

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|--|---|
| 21 | Progress Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK Regional 8 Tahun 2016 | Surat nomor : R-0170/DIR/SAF/2016 tanggal 1 September 2016 |
| 22 | Sanksi atas Kejadian Terbukti <i>Fraud</i> di Capem Ir. Soekarno Tabanan | Surat nomor : R-0173/DIR/SAF/2016 tanggal 2 September 2016 |
| 23 | Laporan Indikasi Kejadian <i>Fraud</i> di Capem Bajra Tabanan | Surat nomor : R-0184/DIR/SAF/2016 tanggal 16 September 2016 |
| 24 | Laporan Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Triwulan III Tahun 2016 | Laporan nomor: R-0204/SAF/AFF/2016 tanggal 7 Oktober 2016 |
| 25 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF s.d. Triwulan III Tahun 2016 | Laporan nomor: B-0207/SAF/AU1/2016 tanggal 10 Oktober 2016 |
| 26 | Progress Tindak Lanjut dan Permohonan Perpanjangan Komitmen atas Temuan OJK Tahun 2016 posisi Oktober 2016 | Surat nomor: R-0223/DIR/SAF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 |
| 27 | Progress Penyelesaian Kejadian <i>Fraud</i> Capem Candidasa per Oktober 2016 | Surat nomor: R-0224/DIR/SAF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 |
| 28 | Progress Penyelesaian Kejadian <i>Fraud</i> Capem Bajra per Oktober 2016 | Surat nomor: R-0225/DIR/SAF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 |
| 29 | Bukti Tindak Lanjut & Mohon Perubahan Komitmen atas Temuan Pemeriksaan Bank Indonesia Pusat Tahun 2015 per Nopember 2016 | Surat nomor : R-0248/DIR/SAF/2016 tanggal 28 Nopember 2016 |
| 30 | Progress Penyelesaian Kejadian <i>Fraud</i> Capem Candidasa per Nopember 2016 | Surat nomor: R-0249/DIR/SAF/2016 tanggal 28 Nopember 2016 |
| 31 | Sanksi atas Kejadian Terbukti <i>Fraud</i> di Capem Bajra Tabanan | Surat nomor : R-0250/DIR/SAF/2016 tanggal 28 November 2016 |
| 32 | Progress Penyelesaian Kejadian <i>Fraud</i> Capem Bajra per Nopember 2016 | Surat nomor: R-0256/DIR/SAF/2016 tanggal 7 Desember 2016 |
| 33 | Sanksi atas Kejadian Terbukti <i>Fraud</i> di Capem Candidasa | Surat nomor : R-0266/DIR/SAF/2016 tanggal 28 Desember 2016 |

Tabel Kegiatan Sosialisasi

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|--|---|
| 1 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Utama Denpasar) | Surat Nomor : B-0027/SAF/AFF/2016 tanggal 3 Februari 2016 |
| 2 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Renon) | Surat Nomor : B-0041/SAF/AFF/2016 tanggal 11 Maret 2016 |

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|--|---|
| 3 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Badung) | Surat Nomor : B-0050/SAF/AFF/2016 tanggal 18 Maret 2016 |
| 4 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Mangupura) | Surat Nomor: B-0061/SAF/AFF/2016 tanggal 7 April 2016 |
| 5 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Tabanan) | Surat Nomor: B-0064/SAF/AFF/2016 tanggal 15 April 2016 |
| 6 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Gianyar) | Surat Nomor : B-0076/SAF/AFF/2016 tanggal 9 Mei 2016 |
| 7 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Ubud) | Surat Nomor : B-0077/SAF/AFF/2016 tanggal 9 Mei 2016 |
| 8 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Bangli) | Surat Nomor : B-0105/SAF/AFF/2016 tanggal 8 Juni 2016 |
| 9 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Karangasem) | Surat Nomor : B-0113/SAF/AFF/2016 tanggal 17 Juni 2016 |
| 10 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Negara) | Surat Nomor : B-0216/SAF/AFF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 |
| 11 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Klungkung) | Surat Nomor : B-0217/SAF/AFF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 |
| 12 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Mataram) | Surat Nomor SKAI & AF No: B-0232/SAF/AFF/2016 tanggal 7 Nopember 2016 |
| 13 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Seririt) | Surat Nomor SKAI & AF No: B-0235/SAF/AFF/2016 tanggal 9 Nopember 2016 |
| 14 | Sosialisasi Strategi <i>Anti Fraud</i> pada Unit Kerja Operasional Bank Tahun 2016 (Cabang Singaraja) | Surat Nomor SKAI & AF No: B-0236/SAF/AFF/2016 tanggal 9 Nopember 2016 |

Tabel Kegiatan Lain

| NO. | KEGIATAN | HASIL |
|-----|---|--|
| 1 | Laporan Ketentuan Denda serta Perjanjian Kerjasama (PKS) Kredit KKLK - Bali Dwipa | Surat Nomor : R-0002/DIR/SAF/2016 tanggal 5 Januari 2016 |
| 2 | Pemantauan Unit Kerja terkait Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> | Surat Nomor : B-0029/SAF/AFF/2016 tanggal 17 Februari 2016 |
| 3 | Program Kerja <i>Audit</i> Tahunan (PKAT) Tahun 2017 | Laporan nomor : B-0253/SAF/AU1/2016 tanggal 29 Nopember 2016 |

5. Temuan dan Tindaklanjut Hasil *Audit* dan *Anti Fraud*

Laporan hasil *Audit* dan realisasi kegiatan *Audit* SKAI & *Anti Fraud* disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang di *Audit* (*Auditee*) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan *Audit*

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Bank telah menyelesaikan 97% dari total temuan dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Intern* 2015 (13 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat), tuntas sebanyak 317, belum tuntas sebanyak 1
- b. *Intern* SKNBI BI-RTGS 2015, tuntas sebanyak 24 dan belum tuntas sebanyak 3
- c. *Intern* 2016 (12 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat) tuntas sebanyak 248, belum tuntas sebanyak 12

Dalam melakukan *Audit*, SKAI & *Anti Fraud* bertindak secara objektif tanpa terpengaruh oleh pihak lain sebagaimana tertuang dalam Piagam *Audit Intern* (IAC) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0861/KEP/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Selama tahun 2016, *Intern Fraud* yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel *Intern Fraud* Tahun 2016

| <i>INTERN FRAUD</i> DALAM 1 TAHUN | TAHUN 2016 | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | PENGURUS | | KARYAWAN | |
| | THN SEBELUM NYA | THN BERJALAN | THN SEBELUM NYA | THN BERJALAN |
| Total <i>Fraud</i> | - | - | 3 | 3 |
| Telah terselesaikan | | - | 3 | 3 |
| Dalam Proses Penyelesaian di <i>Intern</i> Bank | - | - | - | - |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | - | - | - | - |
| Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum | | - | | - |

Adapun *Intern Fraud* tersebut terjadi di:

- a. Kantor Cabang Pembantu Candidasa, terjadi *Intern Fraud* sebesar Rp 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah dilakukan pemberhentian sebagai karyawan PT. Bank

Pembangunan Daerah Bali sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0803/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 19 Desember 2016.

- b. Kantor Cabang Pembantu Ir. Soekarno, terjadi *Intern Fraud* sebesar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah diberikan sanksi sesuai ketentuan yaitu pemberhentian sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 0455/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
- c. Kantor Cabang Pembantu Bajera, terjadi *Intern Fraud* sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah diberikan sanksi sesuai ketentuan yaitu pemberhentian sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 0740/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan *intern* yang merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara adil melalui mekanisme penegakan ketentuan *Intern* dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola

H. AUDIT EKSTERNAL

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *Audit* atas Laporan Keuangan Bank.

Serta sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum, untuk pelaksanaan *Audit* atas Laporan Keuangan Bank tahun buku 2016, Dewan Komisaris melalui surat Nomor 110/DK/BPD/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pengadaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *General Audit* Laporan Keuangan Tahunan dan Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2016, telah merekomendasikan kepada Direksi 15 (lima belas) nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat diikutkan dalam Proses Seleksi Pengadaan KAP untuk Melaksanakan *General Audit* Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2016.

Untuk *Audit* atas Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2016 telah ditunjuk “Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan” untuk melaksanakan *Audit* Umum Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2016. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selalu berupaya

meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite *Audit* dan Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk dapat meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi selama proses *Audit* berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan telah menerbitkan laporan yaitu:

1. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
2. Laporan Hasil *Audit* Kepatuhan terhadap Perundang-undangan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Laporan Hasil *Audit* Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian *Intern* atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Surat kepada Manajemen atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Laporan Hasil *Audit* Evaluasi Teknologi Informasi atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Laporan tersebut diatas telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas nomor: R-0027/DIR/SAF/2017 tanggal 6 Februari 2017. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali membayar jasa *Audit* sebesar Rp. 491.393.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Selama tahun 2016 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selain jasa *Audit*, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses *Audit*. Berdasarkan Laporan *Auditor* Independen Kantor Akuntan Publik Tasnim Ali Widjanarko & Rekan sesuai surat Nomor 0020012017-LAI tanggal 31 Januari 2017, memberikan pendapat “laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun Buku 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik

Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil sesuai pengantar Laporan nomor: 470/GN/ARY/HEST/II/17 tanggal 13 Februari 2017 dengan kesimpulan “Peringkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2016 dibanding posisi 31 Desember 2015 tidak mengalami perubahan yaitu tetap berada pada peringkat 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2016 yang memproyeksikan peringkat kesehatan Bank berada pada peringkat 2 telah tercapai”.

I. MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*

Manajemen risiko berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis. Pengelolaan risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel I* dan *Basel II* serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

- 1) Menyetujui kebijakan manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang antara lain memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perihal :

- i. Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko;
 - ii. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko;
 - iii. Evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan pemberian arahan perbaikan.
- 2) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Pelaksanaan atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut antara lain :
- i. Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam RBB Tahun 2016-2018 yang berisi tentang *risk appetite* Bank pada rasio CAR, NPL, LDR dan lainnya.
 - ii. Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam RBB Tahun 2016-2018 yang berisi tentang Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*).
 - iii. Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulan melalui Komite Pemantau Risiko;
 - iv. Evaluasi dan rekomendasi terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester melalui Komite Pemantau Risiko.
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif. Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dilakukan melalui Evaluasi Laporan Keuangan setiap triwulan dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
- b. **Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:**
- 1) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko

secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud. Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2016 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0055/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Revisi).

- 2) Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain :
 - i. *Update/maintenance* aplikasi *Loss Event Database (LED)* untuk mengidentifikasi Risiko Operasional.
 - ii. *Update/maintenance* aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang.
 - iii. *Update/maintenance* aplikasi TKB untuk penilaian tingkat kesehatan bank.
 - iv. *Update/maintenance* aplikasi dan prosedur ICAAP dengan penyempurnaan pada prosedur dan aplikasi *stress testing* permodalan (penambahan *mapping excel*).
 - v. *Update/maintenance* aplikasi dan prosedur *Risk Limit* dengan Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*) dengan Keputusan Nomor 0178/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 13 April 2016.
 - vi. Menyusun *Stress Testing* Likuiditas dengan simulasi *Non Core Deposit* dan *Core Deposit* berdasarkan *behaviour* Dana Pemerintah dan Dana Non Pemerintah Terendah pada tanggal 15 Pebruari 2016.
 - vii. Menyusun *Stress Testing* LFR pada tanggal 15 September 2016.
 - viii. Menyusun *Stress Testing* Pencapaian Laba pada tanggal 22 Desember 2016.

- 3) Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Credit Line* telah diatur kewenangan memutus *Credit Line* per jenjang jabatan. Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0007 / KEP/ DIR / KRD / 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur dan perubahannya dengan Keputusan Direksi Nomor 0152 / KEP/ DIR / KRD / 2015 tanggal 9 April 2015. Kewenangan memutus Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0692/KEP/DIR/ADM/2014 tanggal 20 Nopember 2014. Batas Wewenang Penempatan dan Penerimaan Dana Treasury diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0112.102.110.2012.2 tanggal 1 Oktober 2012. Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0540/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
- 4) Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam RBB.
- 5) Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi Nomor 0016 / KEP / DIR / RENSTRA / 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali serta perubahannya dengan Keputusan Direksi Nomor 0508/KEP/DIR/RENSTRA/ 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0016/KEP/DIR/ RENSTRA/2014 tentang Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas. Selanjutnya telah disempurnakan dengan Keputusan Direksi Nomor

0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 dan perubahannya dengan Keputusan Direksi Nomor 0092/KEP/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 7 Maret 2016. Terdapat Penetapan Kembali Posisi dan Jabatan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Keputusan Direksi Nomor 0135/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 29 Maret 2016 guna penyesuaian kembali posisi Pelaksana keatas. Pada Susunan Organisasi dan Uraian Tugas tersebut telah ditetapkan uraian tugas / *job desk* masing-masing jabatan yang ada.

- 6) Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen risiko berdasarkan laporan-laporan SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester.
- 7) Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI dan *Anti Fraud*.
- 8) Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI & *Anti Fraud*, Direksi telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit.
- 9) Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun workshop serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank sesuai dengan POJK, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan surat antara lain:

- i. Surat Nomor B-0184/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016.
 - ii. Surat Nomor B-0170/DIR/MRO/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Tindak Lanjut Penyempurnaan/*Action Plan* atas peringkat 3 dalam Penilaian Subparameter Profil Risiko Posisi Maret 2016 kepada OJK dan Dewan Komisaris.
 - iii. Surat Nomor B-0335/DIR/MRO/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Tindak Lanjut Penyempurnaan/*Action Plan* atas peringkat 3 dalam Penilaian Subparameter Profil Risiko Posisi September 2016 kepada OJK dan Dewan Komisaris.
- 10) Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan.
- 11) Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain :

| NO | DIVISI | JUMLAH KETENTUAN | | |
|----|--|------------------|-----|---------------------------------|
| | | BPP | SOP | KEP. DIR. / SKIM / SURAT EDARAN |
| 1 | Divisi Kepatuhan | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Divisi Dana dan Jasa | 1 | 26 | |
| 3 | Divisi Umum dan Kesekretariatan | 5 | 2 | 8 |
| 4 | Divisi Teknologi & Akuntansi | 6 | 26 | 1 |
| 5 | Divisi Sumber Daya Manusia | 1 | 10 | 5 |
| 6 | Divisi Manajemen Risiko | 4 | 5 | |
| 7 | Satuan Kerja Audit <i>Intern</i> dan <i>Anti Fraud</i> | 3 | 1 | |
| 8 | Divisi Perencanaan Strategis | 3 | 5 | |

| NO | DIVISI | JUMLAH KETENTUAN | | |
|--------------|------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| | | BPP | SOP | KEP. DIR. / SKIM / SURAT EDARAN |
| 9 | Divisi <i>Treasury</i> | 1 | 9 | |
| 10 | Divisi Kredit | 2 | 4 | 47 |
| TOTAL | | 32 | 93 | 62 |

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *Bankwide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama tahun 2016 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit.
- b. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *Bankwide* setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.
- c. Bank telah memiliki sistem informasi untuk pemantauan informasi pasar terkait *liquidity management*, *gap management* dengan *output* Laporan Profil Maturitas, RMDS (*Routers Monitoring Dealing System*) dan LHBUS untuk suku bunga.
- d. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi LED yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisioner setiap bulan kepada unit operasional. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang

berpotensi menimbulkan risiko. Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan.

- e. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*.
- f. Bank telah memiliki RBB 2016 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan RBB telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBD, dan outlook ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa SWOT. Penyusunan RBB Tahun 2016 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di tahun 2016.
- g. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPAK oleh Unit Kerja Khusus APU PPT dengan menggunakan aplikasi IFTI's (*International Fund Transfer Instructions*) secara harian.
- h. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan.

4. Sistem Pengendalian *Intern* yang Menyeluruh

- a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

- b. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*).
- c. SKAI dan *Anti Fraud* melakukan kaji ulang berupa validasi atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assessment* dengan pengisian Form Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko.
- d. SKAI dan *Anti Fraud* melakukan *validasi* penetapan suku bunga DPK dan kredit pada unit operasional, yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan Direksi terkait. Perlu penyempurnaan kecukupan kaji ulang yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko pasar, yang mencakup kebijakan, susunan organisasi, alokasi sumber daya proses manajemen risiko pasar, sistem informasi, dan pelaporan risiko pasar.
- e. SKAI dan *Anti Fraud* telah melakukan *general audit* menyangkut aktivitas treasury.
- f. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.
- h. Peringkat risiko agregat PT. Bank Pembangunan Daerah Bali per Desember 2016, dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berupa *self assessment* sesuai surat Nomor B-0032/DIR/MRO/2017 tanggal 27 Januari 2017 dan dilaporkan ke OJK adalah "*LowMod*" atau PK-2 dengan *Inheren pada peringkat "LowMod"* dan KPMR pada peringkat "*Satisfactory*".

Tabel Jenis Risiko, *Inherent Risk*, KPMR dan Peringkat Komposit

| NO | JENIS RISIKO | INHERENT RISK | KPMR | KOMPOSIT |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Risiko Kredit | <i>LowMod 2,44</i> | <i>Satisfactory 2,30</i> | <i>LowMod</i> |
| 2 | Risiko Pasar | <i>LowMod 1,54</i> | <i>Satisfactory 2,37</i> | <i>LowMod</i> |
| 3 | Risiko Likuiditas | <i>Moderate 2,73</i> | <i>Satisfactory 2,37</i> | <i>LowMod</i> |
| 4 | Risiko Operasional | <i>Moderate 2,53</i> | <i>Satisfactory 2,47</i> | <i>LowMod</i> |
| 5 | Risiko Hukum | <i>LowMod 1,74</i> | <i>Satisfactory 2,47</i> | <i>LowMod</i> |
| 6 | Risiko Strategik | <i>LowMod 2,13</i> | <i>Fair 2,50</i> | <i>LowMod</i> |
| 7 | Risiko Kepatuhan | <i>Moderate 2,50</i> | <i>Satisfactory 2,33</i> | <i>LowMod</i> |
| 8 | Risiko Reputasi | <i>LowMod 1,58</i> | <i>Satisfactory 2,44</i> | <i>LowMod</i> |
| PERINGKAT RASIO AGREGAT | | <i>LowMod 2,26</i> | <i>Satisfactory 2,40</i> | <i>LowMod</i> |

Keterangan *range*

| RANGE | KETERANGAN |
|---------------|---|
| R ≤ 1,5 | <i>Low, Strong</i> |
| 1,5 < R ≤ 2,5 | <i>Low to Moderate (LowMod), Satisfactory</i> |
| 2,5 < R ≤ 3,5 | <i>Moderate, Fair</i> |
| 3,5 < R ≤ 4,5 | <i>ModerateToHigh (ModHi), Marginal</i> |
| R > 4,5 | <i>High, Unsatisfactory</i> |

J. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2016.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris memberikan surat persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait sebanyak 17 (tujuh belas) persetujuan yaitu:

1. Persetujuan Kredit atas nama I Made Sudana/UD. D.A. Prana (Kakak Kandung I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. Pjs Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar)
2. Persetujuan Kredit atas nama Ni Luh Gede Ari Aryati/Cahaya Intan (Istri dari I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. Pjs Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar)
3. Persetujuan Perpanjangan KMK atas nama CV. Chandra Asri/Ida Bagus Komang Astawa Mertha (dimana persero Perusahaan adalah Ida Bagus Ketut Arsa Putra selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Seririt)
4. Persetujuan Kredit Investasi atas nama I Made Subaga Wiryana,SE,MM/Pemilik Villa Cilinaya, sekaligus sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait)
5. Persetujuan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait atas nama PT. Tropical Line Design (Direktur Utama, Tamyani Adikusumo Direktur, I Ketut Siandana adalah suami dari Putu Dharmapatni SE,MM selaku Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Mangupura)
6. Persetujuan Kredit Multiguna atas nama I.B. Nyoman Ari Suryantara,SH selaku Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem (Pihak Terkait)
7. Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KMK atas nama PT. Percetakan Bali (Pihak Terkait)
8. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ni Ketut Alit Sriati, Adik Kandung I Wayan Sujana selaku Direktur Bisnis Non Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait)
9. Persetujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama I Gusti Ayu Sayang mertua dari I G N Bagus Artawan selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara (Pihak Terkait)
10. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Nyoman Sumanaya,SE,MM selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar (Pihak Terkait)
11. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Nyoman Sudharma,SH,MH selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Pihak Terkait)

12. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I. B Nyoman Ari Suryantara,SH selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem (Pihak Terkait)
13. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Nyoman Dharma Yuda,SE saudara kandung dari Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura (Pihak Terkait)
14. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Putu Dharmapatni,SE,MM selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura (Pihak Terkait)
15. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama I Gusti Ngurah Bagus Artawan selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara (Pihak Terkait)
16. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ni Nyoman Sri Utari Tresna SE, selaku Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli (Pihak Terkait)
17. Persetujuan Kredit Karyawan atas nama Ida Bagus Gede Ary Wijaya Guntur selaku Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan (Pihak Terkait)

Berikut disampaikan data penyediaan dana kepada Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2016.

Tabel Penyediaan Dana kepada Debitur

| NO | PENYEDIAAN DANA | JUMLAH DEBITUR | JUMLAH NOMINAL (JUTAAN RUPIAH) |
|----|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | Kepada pihak terkait | 67 | 42.003 |
| 2 | Kepada debitur inti | | |
| | 1. Individu | - | - |
| | 2. Group | 25 | 1.060.545 |

K. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN *INTERN*

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

1. Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersebut menggunakan haknya. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media:

- a) Media elektronik yaitu website bank yang beralamat di www.bpd Bali.co.id serta media *Electronic Mail* (E-Mail) yang beralamat di info@bpd Bali.co.id
- b) Dalam *website* bank juga telah disediakan khusus informassi mengenai Komposisi Saham serta berbagai laporan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- c) Informasi perkembangan Bank yang berbentuk majalah “News PT. Bank Pembangunan Daerah Bali” yang terbit setiap Triwulan. Majalah tersebut distribusikan kepada Pemegang Saham, BI, OJK, PERBANAS, BPD Seluruh Indonesia dan ASBANDA.

2. Laporan Publikasi

Bank telah melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga-lembaga lainnya dalam bentuk laporan publikasi:

- a) Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi selama tahun 2016 telah dimuat di website Bank (www.bpd Bali.co.id) dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang dapat diakses dalam bentuk dokumen excel maupun laporan publikasi diigital (pdf)

b) Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan telah dimuat di media cetak dan website Bank (www.bpd Bali.co.id). Laporan Publikasi Triwulanan selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Publikasi Triwulan IV Tahun 2015 telah dimuat di media cetak Bali Post, Bali Tribune dan Pos Bali pada tanggal 28 Maret 2016
- Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2016 yang telah dimuat di media cetak Nusa Bali, Warta Bali dan BaliBank tanggal 9 Mei 2016.
- Publikasi Triwulan II Tahun 2016 telah dimuat di media cetak Bisnis Bali, Bali Express, Fajar Bali dan Radar Bali tanggal 15 Agustus 2016.
- Publikasi Triwulan III Tahun 2016 telah dimuat di media cetak Pos Bali, Bali Tribune, Warta Bali tanggal 14 November 2016.

c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan pelaksanaan tata kelola telah dilaporkan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan:

- Surat OJK Nomor S-85/KR.081/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2016;
- Surat OJK Nomor S-35/KR.08121/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2016

d) Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan untuk Tahun Buku 2015 telah disampaikan pada tanggal 30 Mei 2016 kepada:

- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
- 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan yaitu Lembaga Penelitian Universitas Udayana dan PERBARINDO;
- 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan yaitu Majalah Eksekutif dan Majalah Infobank.

e) Laporan Publikasi Lainnya

Bank juga telah mempublikasikan laporan lainnya yang meliputi Suku Bunga Dasar Kredit yang dipublikasikan setiap Bulan pada Website Bank serta Triwulanan pada Media Cetak Koran Bisnis Bali.

3. *Shares Option, Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank*

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan 31 Desember 2016, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan *shares option*.

Buy Back Share dan/atau *Buy Back Obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan.

4. *Corporate Social Responsibility Tahun 2016*

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam menghadapi persaingan bisnis dan perubahan paradigma pembangunan, maka perusahaan harus memiliki strategi untuk keberlangsungan bisnisnya. Salah satu strategi tersebut dikonseptkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam publikasinya mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas

hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan mengembalikan sebagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat melalui bantuan CSR, diharapkan masyarakat akan senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

a. Anggaran Program Tahun 2016

Program CSR telah dicanangkan dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya. Untuk tahun 2016, Program CSR dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0537/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tanggal 26 Nopember 2015 tentang Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2016 – 2018 dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Program CSR tahun 2016 telah dianggarkan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) terdiri dari 8 (delapan) bidang sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Tabel Anggaran Progam CSR Tahun 2016

| NO | PROGRAM CSR | ANGGARAN (RP) | PERSENTASE (%) |
|----|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Pendidikan | 280.000.000 | 4,00 |
| 2. | Kesehatan | 240.000.000 | 3,43 |
| 3. | Seni & Budaya | 160.000.000 | 2,29 |
| 4. | Olahraga | 120.000.000 | 1,71 |
| 5. | Sosial Lainnya | 5.200.000.000 | 74,29 |
| 6. | Pengembangan Sarana & Prasarana | 700.000.000 | 10,00 |
| 7. | Pelestarian Alam & Lingkungan | 200.000.000 | 2,86 |

| NO | PROGRAM CSR | ANGGARAN (RP) | PERSENTASE (%) |
|--------------|-------------|----------------------|----------------|
| 8. | Kemitraan | 100.000.000 | 1,43 |
| TOTAL | | 7.000.000.000 | 100 |

b. Realisasi Program Tahun 2016

Dalam pelaksanaannya, anggaran masing-masing bidang mengalami relokasi yang disebabkan oleh adanya kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi terutama untuk Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana. Namun relokasi yang dilakukan tidak menambah atau mengurangi pos anggaran Biaya CSR. Relokasi anggaran Biaya CSR dapat disampaikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel Relokasi Anggaran Progam CSR Tahun 2016

| NO | PROGRAM CSR | ANGGARAN AWAL | (%) | RELOKASI | % |
|--------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 1. | Pendidikan | 280.000.000 | 4,00 | 82.000.000 | 1,17 |
| 2. | Kesehatan | 240.000.000 | 3,43 | 140.000.000 | 2,00 |
| 3. | Seni & Budaya | 160.000.000 | 2,29 | 60.000.000 | 0,86 |
| 4. | Olahraga | 120.000.000 | 1,71 | 70.000.000 | 1,00 |
| 5. | Sosial Lainnya | 5.200.000.000 | 74,29 | 5.200.000.000 | 74,29 |
| 6. | Pengembangan Sarana & Prasarana | 700.000.000 | 10,00 | 1.298.000.000 | 18,54 |
| 7. | Pelestarian Alam & Lingkungan | 200.000.000 | 2,86 | 50.000.000 | 0,71 |
| 8. | Kemitraan | 100.000.000 | 1,43 | 100.000.000 | 1,43 |
| TOTAL | | 7.000.000.000 | 100 | 7.000.000.000 | 100 |

Adapun realisasi pogram CSR tahun 2016 dapat diklasifikasikan berdasarkan masing-masing program serta realisasi berdasarkan wilayah bantuan CSR dengan rincian sebagai berikut:

a) Berdasarkan Program

Adapun Realisasi anggaran Program CSR Tahun 2016 sebesar Rp 5.814.205.279,00 (lima miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Progam CSR Tahun 2016

| NO | PROGRAM CSR | RAB | (%) | REALISASI | % |
|----|-------------|-------------|------|------------|-------|
| 1. | Pendidikan | 280.000.000 | 4,00 | 30.500.000 | 37,20 |

| NO | PROGRAM CSR | RAB | (%) | REALISASI | % |
|--------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| 2. | Kesehatan | 240.000.000 | 3,43 | 102.760.000 | 73,40 |
| 3. | Seni & Budaya | 160.000.000 | 2,29 | 41.800.000 | 69,67 |
| 4. | Olahraga | 120.000.000 | 1,71 | 34.000.000 | 48,57 |
| 5. | Sosial Lainnya | 5.200.000.000 | 74,29 | 4.376.397.500 | 84,16 |
| 6. | Pengembangan Sarana & Prasarana | 700.000.000 | 10,00 | 1.188.572.779 | 91,57 |
| 7. | Pelestarian Alam & Lingkungan | 200.000.000 | 2,86 | 7.300.000 | 14,60 |
| 8. | Kemitraan | 100.000.000 | 1,43 | 32.875000 | 32,88 |
| TOTAL | | 7.000.000.000 | 100 | 5.814.205.279 | 83,06 |

Bidang Sosial Lainnya memiliki persentase tertinggi dikarenakan adanya Program Bedah Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin. Program Bedah Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin merupakan salah satu program yang mendukung program Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Bali. Realisasi program Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin tahun 2016 dapat dijelaskan pada tabel berikut

Tabel Realisasi Program Bedah Rumah Tahun 2016

| NO | WILAYAH | JUMLAH (UNIT) | TOTAL NILAI BANTUAN (Rp) |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Kota Denpasar | 10 | 255.000.000,00 |
| 2 | Kabupaten Badung | 15 | 450.000.000,00 |
| 3 | Kabupaten Karangasem | 21 | 630.000.000,00 |
| 4 | Kabupaten Buleleng | 26 | 780.000.000,00 |
| 5 | Kabupaten Tabanan | 15 | 450.000.000,00 |
| 6 | Kabupaten Gianyar | 12 | 360.000.000,00 |
| 7 | Kabupaten Jembrana | 24 | 490.000.000,00 |
| 8 | Kabupaten Klungkung | 15 | 420.000.000,00 |
| 9 | Kabupaten Bangli | 15 | 450.000.000,00 |
| TOTAL | | 153 | 4.285.000.000,00 |

Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali dengan penyebaran secara merata sesuai dengan penyebaran KK Miskin yang tersebar di seluruh Provinsi Bali (Sumber Data Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se Provinsi Bali). Tiga wilayah penyaluran Bantuan Bedah Rumah tertinggi

berada di wilayah Kabupaten Karangasem (21 unit), Kabupaten Buleleng (26 unit) dan Kabupaten Jembrana (24 unit) dikarenakan 3 (tiga) wilayah tersebut merupakan wilayah persentase KK Miskin yang tergolong tinggi di Provinsi Bali.

Program Kemitraan menjadi program dengan penyaluran yang paling terendah dengan persentase sebesar **0,13%** dibandingkan dengan realisasi Program CSR dengan bidang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah permohonan yang masuk dan kriteria yang cukup sulit untuk menentukan kelayakan penerima bantuan menjadi hambatan yang utama dalam menyalurkan program kemitraan. Kriteria yang diberikan ditujukan untuk mengurangi resiko yang muncul dari pemberian bantuan.

b) Berdasarkan Wilayah

Realisasi program CSR berdasarkan wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut:

i. Provinsi Bali

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 di wilayah kerja Pemerintah Provinsi Bali yang mewilayahi seluruh Bali adalah sebesar 17 % dari Program CSR di tahun 2016 dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai total bantuan adalah sebesar Rp 976.529.189,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

ii. Kota Denpasar

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 di wilayah kerja Pemerintah Kota Denpasar adalah sebesar 9 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan nilai total bantuan adalah sebesar Rp. 543.782.440,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

iii. Kabupaten Badung

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Badung adalah sebesar 9 % dari

penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 528.081.750,00 (lima ratus dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

iv. Kabupaten Karangasem

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebesar 10 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

v. Kabupaten Buleleng

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Buleleng adalah sebesar 18 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 1.048.053.900,00 (satu miliar empat puluh delapan juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

vi. Kabupaten Tabanan

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebesar 8 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

vii. Kabupaten Gianyar

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Gianyar adalah sebesar 7 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 425.327.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

viii. Kabupaten Jembrana

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Jembrana adalah sebesar 8 % dari

penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 489.826.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

ix. Kabupaten Klungkung

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebesar 8 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 451.580.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

x. Kabupaten Bangli

Penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Bangli adalah sebesar 5 % dari penyaluran Program CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan total nilai bantuan adalah sebesar Rp. 301.025.000,00 (tiga ratus satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

L. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841). Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk *Corporate Plan* Tahun 2017-2021 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat nomor B-1007/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 21 Desember 2016. Sedangkan Bank telah menyusun RBB tahun 2017-2019 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat nomor 0904/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 29 Nopember 2016. Bank telah menyusun RBB secara :

1. Realistis : melihat kondisi historical *Intern*, kondisi perbankan di Bali dan kecukupan sumber daya *Intern*
2. Komprehensif : rencana sudah dilakukan menyeluruh baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif dan pembuatannya telah melibatkan pihak *top down* dan *bottom up*

3. Terukur : rencana dibuat dengan ukuran besaran kuantitatif (rupiah dan persentase) dan kualitatif (satuan) tertentu, sehingga dapat diukur keberhasilannya setiap triwulan. Dan semuanya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan *Intern* dan *Extern*, yang dapat dilihat dari penetapan Kebijakan Umum Direksi dalam penyusunan RBB.

Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Nomor 192/DK/BPD/2016 tanggal 14 Oktober 2016 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2017, serta Surat Nomor 223/DK/BPD/2016 tanggal 25 Nopember 2016 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2019 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selanjutnya, Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:

- Pemegang Saham Bank, melalui : Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui :
 - Surat Nomor B-0905/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tentang Penyampaian Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2017-2019 ke Dewan Komisaris.
 - Surat Nomor 0929/RENSTRA/PSR/2016 tanggal 05 Desember 2016 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2017-2019 ke seluruh unit kerja.

Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif melalui evaluasi (dana dan kredit) bulanan dan penyampaian *review* triwulanan, yaitu :

- a. Surat Direktur Utama Nomor B-0410/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 01 Juli 2016 perihal Undangan Rapat Evaluasi Triwulan II-2016, ditujukan kepada Dewan Komisaris.
- b. Surat Direktur Utama Nomor B-0409/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 01 Juli 2016 perihal Undangan Rapat Evaluasi Triwulan II-2016, ditujukan kepada Seluruh Divisi dan SKAI & AF serta Seluruh Kepala Cabang.
- c. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0504/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 09 Agustus 2016 perihal Penyampaian Laporan Monthly Review Periode 31 Juli 2016, ditujukan kepada Dewan Komisaris.

- d. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0585/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 09 September 2016 perihal Penyampaian Laporan Monthly Review Periode 31 Agustus 2016 ditujukan kepada Dewan Komisaris..
- e. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0805/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 02 Nopember 2016 perihal Penyampaian *Review* Triwulan III Tahun 2016 tanggal 02 Nopember 2016 ditujukan kepada Seluruh Divisi dan SKAI & AF serta Seluruh Kepala Cabang.
- f. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0806/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 02 Nopember 2016 perihal Penyampaian *Review* Triwulan III Tahun 2016 tanggal 02 Nopember 2016 ditujukan kepada Dewan Komisaris.
- g. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0965/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 09 Desember 2016 perihal Penyampaian Laporan Monthly Review Periode 31 Oktober 2016 dan 30 Nopember 2016, ditujukan kepada Dewan Komisaris.
- h. Rapat Direktur Kredit dengan Divisi Kredit dan Cabang:
 - 1) Evaluasi Juni : 22-7-2016
 - 2) Evaluasi Juli : 19-8-2016
 - 3) Evaluasi September : 06-10-2016
 - 4) Evaluasi Nopember : 2-12-2016
- i. Rapat Direktur Kredit dengan Divisi Dana dan Jasa dan Cabang:
 - 1) Evaluasi Juni : 20-7-2016
 - 2) Evaluasi Juli : 25-8-2016
 - 3) Evaluasi Agustus : 26-9-2016
 - 4) Evaluasi September : 20-10-2016
 - 5) Evaluasi Oktober dan November : 14-12-2016

Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyetoran modal. Penyetoran modal oleh pemegang saham perseroan yaitu sesuai Akta nomor 10 tanggal 05 Oktober 2016, total penyetoran modal sebanyak 2.084 (dua ribu delapan puluh empat) lembar saham, sehingga menjadi 1.731.992 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) lembar saham dan Akta nomor 85 tanggal 25 November 2016, dilakukan total penyetoran modal sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, sehingga menjadi 1.734.492 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) lembar saham.

1. Target Jangka Pendek Tahun 2016

Tahun 2016, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 14%, dengan pertumbuhan giro 19%, tabungan 41% dan deposito 40%.
- b. Pertumbuhan kredit 12%, terdiri dari pertumbuhan kredit produktif sebesar 13,82%, dan kredit konsumtif sebesar 10,97% dengan komposisi kredit produktif 42,5% dan kredit konsumtif 57,5%.
- c. Rasio-rasio keuangan :
 - *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 25,43%
 - *Non Performing Loan* (NPL) 1,97%
 - *Return On Asset* (ROA) 3,25%
 - *Return On Equity* (ROE) 19,39%
 - Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 71,38%
 - *Loan to Deposit Ratio* (LDR) 95,54%
 - *Net Interest Margin* (NIM) 7,19%
- d. Pengembangan jaringan kantor berupa pembukaan 1 Kantor Kas di Bantas-Tabanan, 1 KPK, 11 Kas Mobil, 34 ATM dan 4 *Cash Deposit Machine* (CDM).
- e. Penerbitan aktivitas *Call Centre*, *Internet Banking*, Kartu Debit dan Laku Pandai, Kartu ATM Giro Perorangan.

2. Target Jangka Menengah Tahun 2016

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyusun Arah Kebijakan Bank Tahun 2016 dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Penguatan Ketahanan Kelembagaan, melalui :
 - Meningkatkan kualitas *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*.
 - Menjaga rasio kecukupan modal Bank minimal 18%.
 - Pengendalian *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* maksimal 2%.
 - Menjaga rentabilitas Bank dengan ROA minimal 2,5%, ROE minimal 18%, BOPO maksimal 72% dan NIM minimal 6,5%.
- b. Kemampuan sebagai *Agent Of Regional Development*, melalui :
 - Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 14%, dengan komposisi giro 19%, tabungan sebesar 41% dan deposito sebesar 40%.

- Pertumbuhan kredit sebesar 12%, dengan komposisi kredit produktif 42,5% dan kredit konsumtif 57,5%.
 - Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM sebesar 37,5% dari total kredit.
 - Meningkatkan peran ALCO untuk menjaga arah pengembangan Bank.
- c. Peningkatan layanan dan produk, melalui :
- Perluasan jaringan kantor (Membuka KK, KPK, penambahan jaringan ATM, membuka layanan CDM, penambahan Kas Mobil dan relokasi jaringan kantor yang kurang strategis).
 - Peningkatan kualitas layanan.
 - Pengembangan dan diversifikasi produk dan layanan.
 - Peningkatan *corporate image*.
- d. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia, melalui :
- Membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi.
 - Membangun organisasi dan *corporate value*.
- e. Penguatan Teknologi Informasi, melalui :
- Penguatan infrastruktur dan kualitas SDM IT.
 - Membangun sinergi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

M. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA

Adapun penilaian pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2016 secara komposit berada pada peringkat 2 (dua) atau predikat “**Baik**” dengan uraian sebagai :

1. Semester 1 (Januari 2016 – Juni 2016)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* serta sesuai dengan surat OJK Nomor S-85/KR.081/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2016, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai 2 (baik)

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester 1 Tahun 2016

| HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA | | |
|--|-----------|---|
| | PERINGKAT | DEFINISI PERINGKAT |
| INDIVIDUAL | 2 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | | kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| KONSOLIDASI | - | - |

2. Semester 2 (Juli 2016 – Desember 2016)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* serta sesuai dengan surat OJK Nomor S-35/KR.08121/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2016, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai 2 (baik)

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester 2 Tahun 2016

| HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA | | |
|---|------------------|--|
| | PERINGKAT | DEFINISI PERINGKAT |
| INDIVIDUAL | 2 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| KONSOLIDASI | - | - |

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dilihat dari *governance structure*, bahwa jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Jumlah anggota Direksi selama Semester 2 tahun 2016 sebanyak 5 (lima) orang, berdomisili di Indonesia, mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif. Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja dan tidak memiliki rangkap jabatan. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Bank telah memiliki pedoman tersendiri mengenai penanganan benturan kepentingan. Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bank telah memiliki Piagam *Audit Intern* (*Intern Audit Charter*), BPP Risk-Based *Audit* (RBA), BPP Strategi *Anti Fraud*, BPP *Audit Intern* Teknologi Informasi, SOP Risk-Based *Audit* (RBA), SOP Strategi *Anti Fraud*, dan Program Kerja *Audit* Tahunan (PKAT) serta

didukung oleh Struktur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. Bank juga telah melakukan kaji ulang SKAI oleh pihak independen 3 tahun sekali (terakhir tahun 2014) dan akan dilakukan kaji ulang kembali pada semester I Tahun 2017, bank telah melakukan *review* pada unit SKAI & *Anti Fraud* periode tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh pihak *Extern* yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) DBSD&A. Bank juga telah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode tahun 2016, telah memiliki struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian *Intern*, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya, Bank telah memiliki pedoman dan standar prosedur yang cukup dalam penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank, termasuk penyelesaian pengaduan konsumen Bank. Penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank telah didukung oleh infrastruktur yang memadai yaitu website yang beralamat di www.bpd Bali.co.id serta majalah *Intern Bank "News Bank BPD Bali"* terbit setiap triwulanan, Bank telah memiliki *Corporate Plan* dan *Business Plan*, Rencana Strategis bank mendapat dukungan dari pemilik dengan tambahan setoran modal sehingga mendukung pertumbuhan bisnis bank, Sudah adanya BPP Perencanaan Strategis, BPP Susunan Organisasi, SOP Standarisasi Kantor Cabang Pembantu & Kas, BPP Sistem Klasifikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan SOP Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga dapat mendukung operasional bank. Namun bank masih memerlukan waktu dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami seluruh aktivitas operasional Bank, masih terdapat pemenuhan SDM pada Struktur Organisasi yang telah ditetapkan.

- 2) Dilihat dari *governance process*, bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien. Aspek transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / peraturan yang berlaku. Direksi telah memiliki Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, ALCO dan Komite Pengarah Teknologi

Informasi. Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola. Direksi telah menetapkan kebijakan umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis. Pemegang saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap operasional Bank. Pelaksanaan tugas Komite-komite dalam membantu Dewan Komisaris telah berjalan cukup efektif. Penyelenggaraan rapat berjalan efektif, tidak terjadi benturan kepentingan. Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian pada rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank tahun 2016. Bank secara maksimal telah melakukan proses *Audit* sesuai ketentuan *Intern* dan Program Kerja *Audit* Tahunan yang dibuat. Telah dilakukannya *Audit* keuangan tahunan Bank oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk *Audit* tahunan bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris telah melakukan tugas untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan. Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi *Loss Event Database*, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP, menetapkan mekanisme persetujuan transaksi melalui BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggungjawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan *Anti Fraud*, menetapkan program pelatihan dan mengalokasi anggaran dan SDM serta menetapkan SKMR dan SKAI yang independen. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank

telah menyusun laporan-laporan terkait publikasi keuangan dan non keuangan bank sesuai dengan cakupan yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga-lembaga lainnya. Bank juga telah menindaklanjuti semua pengaduan konsumen dengan berdasarkan pada mekanisme operasional pengaduan Konsumen dan dilaporkan setiap triwulan. Tidak ada perbedaan peringkat yang diberikan pada penerapan prinsip pelaksanaan tata kelola oleh OJK dengan penilaian sendiri (*Self Assessment*) oleh Bank. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan *Intern* dan *Extern*. Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham bank dan seluruh jenjang organisasi. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan faktor *Extern* dan *Intern* yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan azas perbankan yang sehat. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyetoran modal, Direksi dan dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB Tahun 2016-2018 melalui: Rapat Evaluasi TW.II/2016, Tgl 16 Juli 2016, Laporan Realisasi RBB TW.II/2016, Tgl. 27 Juli 2016, Laporan Realisasi RBB TW.III/2016, Tgl. 26 Oktober 2016, Laporan *Mothley Review* Periode 31 Juli 2016, Tgl 09 Agustus 2016, Laporan *Mothley Review* Periode 31 Agustus 2016, Tgl 09 September 2016, Laporan *Mothley Review* Periode 31 Oktober 2016 dan 30 Nopember 2016, Tgl 09 Desember 2016, Laporan *Review* Triwulan III Tahun 2016, Tgl 02 Nopember 2016. Namun bank masih terkendala dari jumlah SDM khususnya di Bagian *Anti Fraud* sehingga penerapan Strategi *Anti Fraud* belum optimal. Dalam melakukan proses *Audit* untuk beberapa aktivitas antara lain aktivitas *Treasury* dan Aktivitas Teknologi Informasi juga masih lemah karena kurangnya kompetensi individu *auditor*, masih ada temuan *Audit* OJK mengenai LED yang belum bisa meng-output potensi kerugian untuk dapat digunakan dalam pengukuran risiko operasional

telah ditindaklanjuti serta kajian risiko kredit, pasar dan likuiditas secara bankwide yang masih belum komprehensif dan memberikan manfaat bagi risk taking unit.

- 3) Dan dilihat dari *governance outcome*, bahwa aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku, Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menanda tangani Pakta integritas. Direksi telah mensosialisasikan arah kebijakan Bank melalui rapat kerja, rekomendasi Komite-komite cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Keputusan Dewan Komisaris, tidak terdapat benturan kepentingan serta tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya dalam kegiatan operasional Bank, Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, bank telah melakukan *Audit* di beberapa unit kerja dan telah dapat menyelesaikan tindak lanjut dari temuan termasuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi, hasil dari *Audit* telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan, Profil Risiko Bank berada pada peringkat LowMod, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan, Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana. Laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, Bank telah menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan, Tahunan dan SBDK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, secara tepat waktu dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga-lembaga lainnya, Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang

ada pada Bank, Pertumbuhan Bank berkesinambungan dan menghasilkan kinerja yang semakin membaik, Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis berupa deviden dan non ekonomis berupa membantu pertumbuhan ekonomi daerah, RBB telah dibuat secara komprehensif, diawali dengan pembuatan Kebijakan Umum Direksi yang telah memperhatikan analisa SWOT, Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank dengan tetap melakukan penyeteroran modal. Namun masih adanya temuan berulang dari temuan sebelumnya di beberapa unit kerja.

Demikian laporan dan penilaian pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akhir Tahun Buku 2016 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Denpasar, 31 Juli 2017

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Direktur Utama



I Made Sudja, B.Sc., S.Sos.



Komisaris Utama Independen



Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.